



P U T U S A N

NOMOR : 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan persidangan elektronik dengan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

PT. EXPRAVET NASUBA diwakili oleh : SUMADI RACHMAN,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, Tempat tinggal di Jalan K.L. Yos Sudarso KM. 8,8 No. 88, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. JOHANSEN SIMANIHURUK, S.H.,M.H;
2. GUNTUR PERANGIN-ANGIN, S.H;
3. JEKSON HUTASOIT, S.H;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat “**JO. SIMANIHURUK & REKAN**”, berkantor di Jalan Letda Sujono No. 18, Medan - 20223, E-mail : johansensimanihuruk@gmail.com, berdasarkan Surat

Halaman 1. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa, tanggal 14 Maret 2020, selanjutnya disebut
sebagai **PENGUGAT**;

----- L A W A N -----

1. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I.,

berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok 4, Lt-
4, Jalan Gatot Subroto – Senayan, Jakarta Pusat, dalam
hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. MUHNUR, S.H., Penasihat Hukum, Ditjen
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;
2. M. LUTHFI SUSANTO, S.H., Jabatan Kepala Bagian
Hukum dan Kerja Sama Teknik, Ditjen Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. TURAYAWAN ARDI, S.Si., M.Sc., Jabatan Kepala
Subdirektorat Pengenaan Sanksi Administrasi, Ditjen
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;
4. EDUWARD HUTAPEA, S.Si., Jabatan Kepala Balai
Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera;
5. MARINUS PASASSUNG, S.H., M.Sc., Jabatan
Kepala Sub Bagian Hukum, Ditjen Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Halaman 2. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. HALUANTO GINTING, S.Hut., Jabatan Kepala Seksi Wilayah I Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera;
7. MIFTAHUDIN, S.H., M.H., Jabatan Pengawas Lingkungan Hidup Pertama, Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan;
8. JUANDI, ST., Jabatan Pengawas Lingkungan Hidup, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan Wilayah Sumatera;
9. HERWIN HERMAWAN, SP., M.H., Jabatan Polisi Kehutanan Wilayah I Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera;
10. FREDDY AP PURBA, S.H., Jabatan Analis Data, Sekretariat Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. BAGUS WICAKSANA, ST., Jabatan Pengawas Lingkungan Hidup, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan Wilayah Sumatera;
12. GLORIAN SUHARIANI SILALAH, ST., Jabatan Pengawas Lingkungan Hidup, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan Wilayah Sumatera;
13. HENDRI PRONOTO BANJARNAHOR, S.Si., Jabatan Pengawas Lingkungan Hidup, Balai Pengamanan

Halaman 3. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan
Wilayah Sumatera;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan MUHNUR, S.H.,
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, berdomisi
hukum di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4,
Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : KS-
37/MENLHK/PHLHK/GMK.3/4/2020 tertanggal 21 April
2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**2. KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA UTARA,**

berkedudukan di Jalan STM Suka Eka No. 9,
Lingkungan 12, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Medan
Johor, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. HALUANTO GINTING, S.Hut., Jabatan Kepala Seksi
Wilayah I Medan;
2. LEONARDO SIREGAR, S.T., Jabatan Pengawa
Lingkungan Hidup Madya;
3. HERWIN HERMAWAN, S.P., M.H., Jabatan Polhut
Muda;
4. JUANDI, S.T., Jabatan Pengawas Lingkungan Hidup;
5. YOGGIE PRAYOGA, S.T., Jabatan Pengawas
Lingkungan Hidup;
6. HENDRI PRONOTO BANJARNAHOR, S.T., Jabatan
Pengawas Lingkungan Hidup;

Halaman 4. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. BAGUS WICAKSANA, S.T., Jabatan Pengawas Lingkungan Hidup;

8. GLORIAN SUHARIANI SILALAH, S.T., Jabatan Pengawas Lingkungan Hidup;

9. NISAUL KHAIRIYAH, S.Si., Jabatan Pengawas Lingkungan Hidup;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan MUHNUR, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, berdomisi hukum di Jalan STM Suka Eka No. 9, Lingkungan XII, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Nomor : KS.1318/BPPPHLHKS/ TU/KUM/4/2020 tanggal 24 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 42/PEN-DIS/2020/PTUN-MDN tanggal 17 Maret 2020 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 42/PEN.MH/2020/PTUN-MDN, tanggal 17 Maret 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 5. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
42/PEN.PP/2020/PTUN-MDN tanggal 17 Maret 2020 tentang Penetapan Hari
Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 42/PEN.
HS/2020/PTUN-MDN tanggal 07 April 2020 tentang Penetapan Hari
Persidangan;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor : 42/PEN.MH/2020/PTUN-MDN, tanggal 20 Mei 2020 tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang baru yang memeriksa dan memutus
perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor : 42/PEN.MH/2020/PTUN-MDN, tanggal 25 Agustus 2020
tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang baru yang memeriksa dan
memutus perkara ini;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor : 42/G/LH/2020/
PTUN-MDN, tertanggal 16 Maret 2020 yang didaftar pada tanggal 17 Maret
2020 dan telah diperbaiki secara formal tanggal 07 April 2020;

Telah membaca surat-surat bukti dan ahli yang diajukan dalam
persidangan oleh Para Pihak yang berperkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan
tertanggal 16 Maret 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 17 Maret 2020, di bawah Register

Halaman 6. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor : 42/G/LH/2020/PTUN-MDN, yang telah diadakan perbaikan formal tanggal 07 April 2020 yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA.

- a. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I Nomor : SK.5934/Menlhk-PHLK/PPSA/GKM.0/6/2019, tanggal 25 Juni 2019 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. EXPRAVET NASUBA, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
- b. Tindakan Tergugat-II yang tidak bersedia mencabut/membongkar Plank dan Garis PPLH (semacam *police line*) serta membuka penutup Saluran Akhir Air Limbah di Lokasi PT. EXPRAVET NASUBA;

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT.

1. Bahwa berdasarkan penjelasan umum alinea ke 5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan warga masyarakat dapat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;
2. Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2019, Penggugat pernah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Medan, sesuai Register perkara No. 422/Pdt.G/2019/PN-Mdn, dalam perkara SUMADI RACHMAN dalam kedudukannya selaku Direktur PT. EXPRAVET NASUBA selaku Penggugat melawan Kepala Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Utara selaku Tergugat;

Halaman 7. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adapun amar putusan Pengadilan Negeri Medan No. 422/Pdt.G/2019/PN-Mdn, tanggal 22 Januari 2020, adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara *aquo*;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp.4.221.000,- (empat juta duaratus duapuluh satu ribu rupiah).

4. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili (Vide Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), Pada Pasal 11 yang berbunyi “perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”, **maka berdasarkan hal-hal tersebut sekarang ini Penggugat mengajukan Gugatan *aquo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara;**

5. Bahwa adapun objek perkara dalam Register No.422/Pdt.G/ 2019/PN-Mdn tersebut adalah **Tindakan Tergugat-II yang tidak bersedia mencabut/membongkar Plank sebanyak 2 (dua) buah dilokasi PT. EXPRAVET NASUBA**, dengan ukuran masing-masing $\pm 1,5$ Meter X 1,5 Meter, dengan ketinggian $\pm 2,5$ Meter, dengan tulisan “KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN. PERHATIAN : AREAL INI

Halaman 8. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP ATAS PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN/ATAU PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP. DILARANG : MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DI AREAL INI. TTD PPLH KLHK dan Garis PPLH (semacam police line) serta membuka kembali Penutup Saluran Pembuangan Akhir Air Limbah dilokasi PT. EXPRAVET NASUBA;

6. Bahwa Tergugat-II melakukan pemasangan Plank dan Garis PPLH serta menutup Saluran Pembuangan Akhir Air Limbah dilakukan pada bulan September 2018, sedangkan Gugatan ke Pengadilan Negeri Medan diajukan pada tanggal 24 Juni 2019, sehingga tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan ke PTUN selama 90 (sembilanpuluh hari), sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara **sudah terlampaui**, maka menurut hemat Penggugat sudah tepat jika Gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat ke peradilan umum (*incasu* Pengadilan Negeri Medan), **terlepas dari apapun isi putusan Pengadilan Negeri sebagaimana yang telah disebutkan diatas**;
7. Bahwa ketika berjalannya proses persidangan dalam perkara No. 422/Pdt.G/2019/PN-Mdn, dengan agenda pembuktian dari Tergugat (*incasu* Tergugat-II) pada tanggal 11 Desember 2019, Tergugat-II telah menyerahkan bukti dihadapan Majelis Hakim, diberi kode **Bukti T-25**, dimana pada saat itulah Penggugat (melalui kuasanya) melihat dan mengetahui **“Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I Nomor : SK.5934/Menlhk-PHLK/PPSA/GKM.0/6/2019,**

Halaman 9. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 25 Juni 2019 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. EXPRAVET NASUBA”, yang ditanda-tangani oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (*incasu* Tergugat-I);

8. Bahwa Penggugat sangat keberatan dan dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Menteri tersebut, dengan dalil-dalil atau alasan-alasan yang akan diuraikan dibawah ini, sehingga Penggugat sangatlah berkepentingan untuk mengajukan Gugatan *aquo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
9. Bahwa selain itu, terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Medan No.422/Pdt.G/2019/PN-Mdn, tanggal 22 Januari 2020, yang amarnya “*menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo*”, sedangkan Penggugat berharap adanya suatu kepastian hukum atas Tindakan Tergugat-II yang tidak bersedia untuk mencabut/membongkar Plank dan Garis PPLH serta membuka kembali penutup saluran pembuangan akhir air limbah dilokasi PT. EXPRAVET NASUBA, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk menyatakan perbuatan Tergugat-II adalah Perbuatan Melanggar Hukum dan memerintahkan Tergugat-II untuk mencabut/membongkar Plank dan Garis PPLH (semacam *police line*) serta membuka kembali penutup Saluran Pembuangan Akhir Air Limbah dilokasi PT. EXPRAVET NASUBA;

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat (PT. EXPRAVET NASUBA) pernah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Medan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Tergugat-II selaku Tergugat yang tidak bersedia untuk mencabut/membongkar Plank dan Garis PPLH serta membuka kembali penutup saluran pembuangan akhir air limbah dilokasi PT. EXPRAVET NASUBA, sesuai register perkara No. 422/Pdt.G/2019/PN-Mdn, tanggal 24 Juni 2019 ;

2. Bahwa ketika sedang berjalannya proses persidangan, yakni pada tanggal 11 Desember 2019, dengan agenda pembuktian dari Tergugat (*incasu* Tergugat-II), menyerahkan bukti dihadapan Majelis Hakim, diberi kode **Bukti T-25**, berupa : **Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I Nomor : SK.5934/Menlhk-PHLK/PPSA/ GKM.0/6/2019, tanggal 25 Juni 2019 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. EXPRAVET NASUBA**", yang ditanda-tangani oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (*incasu* Tergugat-I);
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada pasal 5 ayat (1) menyebutkan "*Tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi*";
4. Bahwa Penggugat telah menempuh Upaya Administratif, dengan cara menyurati Tergugat-I pada tanggal 10 Pebruari 2020 perihal : Keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I Nomor : SK.5934/Menlhk-PHLK/PPSA/GKM.0/6/2019,

Halaman 11. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni 2019 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Expravet Nasuba dan tindakan tidak bersedia untuk mencabut/membongkar Plank dan Garis PPLH (*semacam police line*) serta membuka penutup saluran akhir air limbah dilokasi PT. Expravet Nasuba;

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan aquo masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 2018 dimaksud;

IV. OBJEK SENGKETA BERSIFAT KONKRET, INDIVIDUAL DAN FINAL.

1. Bahwa Keputusan objek sengketa aquo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
2. Bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara bersifat :
 - **Konkret**, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan ini tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, dalam hal ini berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I Nomor : SK.5934/Menlhk-PHLK/PPSA/GKM.0/6/ 2019, tanggal 25 Juni 2019 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan

Halaman 12. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah kepada PT. EXPRAVET NASUBA, yang ditanda-tangani oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I (*incasu* Tergugat-I);

- **Individual**, artinya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek Gugatan ini tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan untuk PT. EXPRAVET NASUBA (*incasu* Penggugat) selaku subjek hukum;
- **Final**, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, dalam hal ini akibat yang ditimbulkan adalah terjadinya penjatuhan hukuman atau sanksi sebanyak 2 (dua) kali terhadap kesalahan yang sudah pernah dijalani oleh Penggugat, dimana Penggugat sebelumnya sudah pernah dikenakan penjatuhan hukuman berupa Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah oleh Walikota Medan, kemudian dikenakan lagi penjatuhan hukuman berupa Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah oleh Kementerian (*incasu* Tergugat-I), sehingga secara nyata telah melanggar asas "*nebis in idem*" yang dianut secara universal, yang menyebutkan "seseorang tidak boleh dijatuhi hukuman dua kali karena perbuatan yang telah mendapat hukuman";

3. Bahwa selain itu, tindakan Tergugat-I yang menerbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I Nomor : SK.5934/Menlhk-PHLK/PPSA/ GKM.0/6/2019, tanggal 25 Juni 2019 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. EXPRAVET NASUBA", telah bertentangan dengan :

1. **Undang-Undang R.I Nomor : 32 Tahun 2009 tanggal 03 Oktober 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 77 yang berbunyi "Menteri dapat menerapkan Sanksi Administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau**

Halaman 13. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”;

Bahwa jika merujuk pada frasa “jika pemerintah menganggap pemerintah daerah sengaja tidak menerapkan sanksi administratif...” tersebut diatas, sedangkan faktanya pemerintah *incasu* Walikota Medan sudah menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab usaha, sesuai dengan KEPUTUSAN WALIKOTA MEDAN, Nomor : 660.2/396.K/III/2013, tanggal 13 Maret 2013 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kota Medan kepada PT. EXPRAVET NASUBA, sehingga nyatalah tindakan Tergugat-I yang menerbitkan kembali Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. EXPRAVET NASUBA telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan R.I Nomor : P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017, tanggal 31 Maret 2017 yang diundangkan pada tanggal 08 Mei 2017, Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan, sebagai berikut :

A. Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (4).

Adapun bunyi Pasal 7 Permen No.P-22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/ 2017, sebagai berikut :

- (1) Kementerian berwenang mengelola pengaduan dalam hal :
a. Izin dibidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan,
diterbitkan oleh Menteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Izin dibidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan,
diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dalam hal
Kementerian menganggap telah terjadi pelanggaran
serius;
- c. Pengaduan pernah disampaikan kepada Instansi
Penanggung Jawab di daerah Provinsi atau daerah
Kabupaten/Kota, tetapi tidak dikelola sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan; atau
- d. Pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
dampak pencemaran dan/atau kerusakannya lintas
Provinsi;
- (2) Instansi lingkungan hidup dan/atau kehutanan di tingkat
Provinsi berwenang mengelola pengaduan dalam hal :
- a. Izin dibidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan
diterbitkan oleh Gubernur;
- b. Pengaduan pernah disampaikan kepada Instansi
Penanggung Jawab di Kabupaten/Kota, tetapi tidak
dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
dampak pencemaran dan/atau kerusakannya lintas
Kabupaten/Kota;
- (3) Instansi Kehutanan ditingkat daerah Provinsi selain
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
berwenang mengelola pengaduan yang pernah disampaikan
kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan, tetapi tidak dikelola
sesuai dengan Peraturan;
- (4) Instansi Lingkungan Hidup ditingkat daerah
Kabupaten/Kota berwenang mengelola pengaduan
terhadap usaha dan/atau kegiatan dalam hal izin
dibidang lingkungan hidup diterbitkan oleh
Bupati/Walikota;

Halaman 15. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



(5) Kesatuan Pengelolaan Hutang berwenang mengelola pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berada dalam wilayahnya;

Bahwa jika merujuk pada **Pasal 7 ayat (1)** diatas, nyatalah bahwa Kementerian hanya berwenang untuk mengelola pengaduan dalam hal Izin dibidang Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Menteri, **sedangkan faktanya Izin dibidang Lingkungan Hidup yang dimiliki oleh PT. EXPRAVET NASUBA diterbitkan oleh Walikota Medan, maka pengelolaan pengaduan yang dilakukan Tergugat, sehingga pengelolaan pengaduan yang dilakukan oleh Tergugat-I telah menyalahi Peraturan Menteri tersebut;**

Bahwa kemudian jika merujuk pada **Pasal 7 ayat (4)** diatas, nyatalah bahwa yang berwenang mengelola pengaduan kegiatan dalam hal Izin Lingkungan Hidup adalah Walikota Medan selaku Instansi yang menerbitkan Izin, dan faktanya Walikota Medan sudah menerapkan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. EXPRAVET NASUBA;

B. Pasal 18 ayat (2)

Adapun bunyi Pasal 18 Permen No.P-22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/ 2017, sebagai berikut :

(1) Dalam hal pengaduan dikategorikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c dan kewenangan berada pada instansi penerima, maka dilakukan verifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a;



(2) Dalam hal pengaduan dikategorikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c dan kewenangan bukan berada pada instansi penerima, maka dilakukan pelimpahan pengaduan kepada bagian/bidang, unit kerja atau Instansi Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b;

(3) Dalam hal pengaduan dikategorikan bukan sebagai pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d, pengaduan diteruskan kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c;

Bahwa jika merujuk Pasal 18 ayat (2) diatas dikaitkan dengan Izin Lingkungan PT. EXPRAVET NASUBA yang diterbitkan oleh Walikota Medan, nyatalah bahwa Tergugat-I hanyalah sebagai Instansi penerima pengaduan, sehingga berdasarkan Permen tersebut Tergugat-I seharusnya melakukan registrasi, telaahan dan verifikasi kemudian melimpahkan pengaduan tersebut kepada Walikota Medan cq. instansi Lingkungan Hidup Kota Medan selaku instansi Penanggung Jawab, sesuai Pasal 7 ayat (4) tersebut diatas, artinya Tergugat-I tidak bisa serta-merta dapat mengelola sendiri pengaduan, apalagi menerbitkan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. EXPRAVET NASUBA;

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah membuktikan tindakan Tergugat-I dalam penerbitan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I Nomor : SK.5934/Menlhk-PHLK/PPSA/GKM.0/6/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, tanggal 25 Juni 2019 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. EXPRAVET NASUBA” sebagaimana yang disebutkan dalam bagian objek Sengketa adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

5. Bahwa oleh karena Tergugat-I dalam proses penerbitan objek sengketa tersebut telah terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka cukup alasan bagi Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **membatalkan atau menyatakan tidak sah Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I Nomor : SK.5934/Menlhk-PHLK/PPSA/GKM.0/6/2019, tanggal 25 Juni 2019 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. EXPRAVET NASUBA”;**

V. DALIL - DALIL GUGATAN PENGGUGAT.

Bahwa adapun dalil-dalil dan alasan-alasan diajukannya Gugatan ini adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Bahwa perusahaan Penggugat (PT. EXPRAVET NASUBA) adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang Rumah Potong Ayam, Coldstorage dan Pengolahan Makanan berupa Daging Unggas dan Hasil Laut, **Alamat Lokasi kegiatan di Jl. K.L. Yos Sudarso KM. 8,8 No. 88, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;**

Halaman 18. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



2. Bahwa perusahaan Penggugat pernah terkena sanksi, sesuai dengan KEPUTUSAN WALIKOTA MEDAN, Nomor : 660.2/396.K/III/2013, tanggal 13 Maret 2013 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kota Medan kepada PT. EXPRAVET NASUBA, yang menerapkan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah, untuk :
 - a. Melakukan perubahan dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Menyampaikan laporan semester secara berkala setiap 6 (enam) bulan setiap tahun berjalan;
 - c. Menyediakan ruang terbuka hijau di lokasi usaha dan/atau kegiatan;
 - d. Tidak membuang secara *by pass* air limbah dari proses pengelolaan ayam dan air limbah dari proses pengolahan ikan ke badan air permukaan (sungai);
 - e. Melakukan pengujian air limbah secara berkala setiap bulan dan memasang flow meter;
 - f. Memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan;
 - g. Melaksanakan pengelolaan lingkungan terkait pengendalian pencemaran udara;
 - h. Membuat tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dan pengelolaan limbah B-3;
 - i. Tidak melakukan pembakaran ayam mati;
3. Bahwa guna memenuhi dan mentaati ke-sembilan point Sanksi Admintratif tersebut, maka Penggugat dalam kurun waktu \pm 4 tahun sejak tahun 2014 s/d 2018 secara terus-menerus berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait, -satu dan lain termasuk :
 - Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang telah mengeluarkan Izin Penyimpanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) dan Izin Pembuangan Air Limbah;

- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang bertugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran air, pencemaran udara dan pengelolaan limbah padat/limbah-limbah berbahaya dan beracun (B-3) serta melakukan pemantauan dan pengawasan penataan pelaksanaan Sanksi Administratif;

4. Bahwa setahu bagaimana pada bulan September 2018, Tergugat-II (*incasu* Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera Utara, selaku perpanjangan tangan dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan R.I) juga melakukan Pengawasan terhadap perusahaan Penggugat dengan **melakukan Tindakan mendirikan Plank sebanyak 2 (dua) buah dilokasi PT. EXPRAVET NASUBA** dengan ukuran masing-masing \pm 1,5 Meter x 1,5 Meter, dengan ketinggian \pm 2,5 Meter, dengan tulisan "KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN. PERHATIAN : AREAL INI DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP ATAS PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN/ATAU PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP. DILARANG : MELAKUKAN KEGIATAN APAPUN DI AREAL INI. TTD PPLH KLHK dan memasang Garis PPLH (semacam police line) serta menutup Saluran Pembuangan Akhir Air Limbah dilokasi PT. EXPRAVET NASUBA dengan menggunakan semen;

Halaman 20. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebenarnya ketika Tergugat-II melakukan Tindakan pemasangan Plank dan Garis PPLH serta menutup saluran akhir air limbah dilokasi perusahaan Penggugat, Penggugat sangat keberatan dan hendak mengajukan Gugatan ke PTUN, akan tetapi urung diajukan oleh karena Penggugat menilai antara tindakan Tergugat-II yang mendirikan / memasang Plank dan Garis PPLH serta menutup saluran akhir air limbah tersebut adalah sejalan dengan penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan, dimana Penggugat menganggap diantara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah telah saling melakukan koordinasi yang bertujuan agar Penggugat patuh dan taat terhadap Peraturan Perundang-Undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau perizinan lingkungan hidup;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengawasan Penataan Pelaksanaan Sanksi Administratif, tanggal 22 Nopember 2018, menyimpulkan bahwa Hasil Evaluasi Pengawasan Kinerja Penataan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah ditemukan fakta bahwa PT. EXPRAVET NASUBA telah mentaati dan memenuhi ke-9 (Sembilan) point Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah tersebut, dan selanjutnya Walikota Medan telah memberikan Apresiasi, sesuai dengan suratnya Nomor : 660.2/11598, tanggal 05 Desember 2018, perihal Pemberitahuan, yang isinya berbunyi *"Sehubungan dengan penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. EXPRAVET NASUBA yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Medan Nomor : 660.2/396.K/IIII/ 2013, tanggal 13 Maret 2013 dan berdasarkan hasil pengawasan penataan sanksi administratif yang dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2018, bersama ini*

Halaman 21. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan bahwa PT. EXPRAVET NASUBA telah memenuhi ketentuan sebagaimana diperintahkan dalam Keputusan Walikota Medan dimaksud”;

7. Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, Penggugat telah berulang kali menyurati Tergugat-II, yang intinya memohon agar bersedia untuk mencabut/membongkar Plank dan Garis PPLH serta membuka penutup saluran pembuangan akhir air limbah, akan tetapi Tergugat-II tidak bersedia untuk melakukannya, bahkan Tergugat-II terkesan mempermainkan Penggugat dimana ketika berlangsungnya surat-menyurat diantara Penggugat dengan Tergugat terkait permohonan pencabutan plank dan garis PPLH tersebut, dimana Tergugat-II pernah mengirimkan suratnya No.S.2588/BPPHLHKS/ Seksi.I/Kum/10/2018, tanggal 30 Oktober 2018 kepada Penggugat, yang intinya menentukan syarat dan menyebut “bahwa permohonan saudara dapat kami kabulkan apabila :
(1) Pemerintah Kota Medan menyatakan bahwa PT. Expravet Nasuba telah melakukan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Nomor : 660.2/396.K/II.III/2013 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2013,
(2) Pemerintah Kota Medan mengeluarkan surat pencabutan Sanksi Administratif dimaksud (Surat Apresiasi), (3) Poin diatas agar segera dikirimkan kepada kami pada kesempatan pertama”, akan tetapi setelah Penggugat memenuhi persyaratan tersebut hingga dimajukannya Gugatan PMH di Pengadilan Negeri Medan dan Gugatan di PTUN *aquo*, Tergugat-II tidak bersedia untuk melakukannya;
8. Bahwa oleh karena Tergugat-II tidak kunjung bersedia untuk mencabut/membongkar Plank dan Garis PPLH serta membuka

Halaman 22. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penutup saluran pembuangan akhir air limbah, maka pada tanggal 24 Juni 2019 Tergugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat-II di Pengadilan Negeri Medan, sesuai Register perkara No. 422/Pdt.G/2019/PN-Mdn dan ketika sedang berjalannya proses persidangan, dengan agenda pembuktian dari Tergugat (*incasu* Tergugat-II), ternyata Tergugat-II menyerahkan bukti dihadapan Majelis Hakim, diberi kode **Bukti T-25**, berupa : Surat Keputusan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I Nomor : SK.5934/Menlhk-PHLK/PPSA/GKM.0/6/2019, tanggal 25 Juni 2019 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. EXPRAVET NASUBA", yang ditanda-tangani oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I (*incasu* Tergugat-I);

9. Bahwa dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, yakni Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I Nomor : SK.5934/Menlhk-PHLK/PPSA/GKM.0/6/2019, tanggal 25 Juni 2019 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. EXPRAVET NASUBA telah bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan, yakni Pasal 77 Undang-Undang R.I No. 32 Tahun 2009, tanggal 03 Oktober 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan R.I Nomor : P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017, tanggal 31 Maret 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan, sesuai dengan alasan-alasan atau dalil-dalil yang telah diuraikan pada Bagian IV (OBJEK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENGKETA BERSIFAT KONKRET, INDIVIDUAL DAN FINAL) diatas,
maka cukup alasan bagi Penggugat mohon agar Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan **menyatakan batal atau tidak sah Surat
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I Nomor :
SK.5934/Menlhk-PHLK/PPSA/ GKM.0/6/2019, tanggal 25 Juni 2019
Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah
kepada PT. EXPRAVET NASUBA”;**

10. Bahwa demikian pula terkait dengan putusan Pengadilan Negeri
Medan No.422/Pdt.G/2019/PN-Mdn, tanggal 22 Januari 2020, yang
amarnya menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang secara
absolute untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo,
sedangkan Penggugat sangat mengharapkan adanya suatu kepastian
hukum atas Tindakan Tergugat-II yang tidak bersedia untuk
membongkar Plank dan Garis PPLH serta membuka kembali saluran
pembuangan akhir air limbah dilokasi PT. EXPRAVET NASUBA, maka
mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta
memutus perkara aquo untuk menyatakan perbuatan Tergugat-II
adalah perbuatan melanggar hukum dan memerintahkan Tergugat-II
untuk membongkar Plank dan Garis PPLH serta membuka kembali
Saluran Pembuangan Akhir Air Limbah dilokasi PT. EXPRAVET
NASUBA;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
menghunjuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar
menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Para pihak yang
bersengketa serta memanggil saksi-saksi yang dianggap perlu dan selanjutnya
memberikan putusan dengan amar putusan, sebagai berikut:

Halaman 24. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I Nomor : SK.5934/Menlhk-PHLK/PPSA/GKM.0/6/2019, tanggal 25 Juni 2019 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. EXPRAVET NASUBA", yang ditanda-tangani oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I;
3. Mewajibkan Tergugat-I untuk mencabut Keputusan Objek Sengketa *aquo* yaitu Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I Nomor : SK.5934/Menlhk-PHLK/PPSA/ GKM.0/6/ 2019, tanggal 25 Juni 2019 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. EXPRAVET NASUBA", yang ditanda-tangani oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I;
4. Menyatakan Tindakan Tergugat-II yang tidak mencabut/ membongkar Plank dan Garis PPLH serta membuka penutup Saluran Pembuangan Akhir Air Limbah di lokasi PT. EXPRAVET NASUBA adalah Perbuatan Melanggar Hukum;
5. Memerintahkan Tergugat-II untuk mencabut/membongkar Plank dan Garis PPLH serta membuka penutup Saluran Pembuangan Akhir Air Limbah di lokasi PT. EXPRAVET NASUBA;

Halaman 25. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawabannya secara tertulis di persidangan tertanggal **28 April 2020**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Obyek Gugatan.

Adapun obyek gugatan *in casu* adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.5934/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/ 6/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Expravet Nasuba (*vide* gugatan halaman 5 sampai dengan halaman 10);

Dalam Eksepsi.

I. Eksepsi Kewenangan Relatif.

1. Bahwa Penggugat tidak tepat memilih Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagai lembaga yang menguji tindakan dan/ atau keputusan Tata Usaha Negara karena alasan hukum sebagai berikut:
 - a. bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah Badan yang sama-sama melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini sesuai bunyi Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1980 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun);
 - b. bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 9, menyatakan:
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi

Halaman 26. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- c. Untuk mengajukan gugatan dalam Pasal 12 dinyatakan:

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

- d. Selain diatur dalam UU Peratun, mengenai subyek Tergugat ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP), yang mengatur mengenai subyek gugatan tata usaha negara dalam Pasal 1 angka 3 menyatakan:

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

- e. bahwa Keputusan dan tindakan administrasi sesuai dengan Pasal 1 angka 7 dan angka 8 berbunyi:

Pasal 1 angka 7

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Halaman 27. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 angka 8

Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat jelas siapa yang menjadi subyek gugatan administrasi pemerintah atau gugatan tata usaha negara yaitu Badan atau pejabat yang menjalankan fungsi pemerintah berdasarkan pada undang-undang;
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan mengenai perbedaan mendasar baik secara struktur dan bentuknya. Penggugat sama sekali tidak menjelaskan apa perbedaan Tergugat I dan Tergugat II sehingga mengapa perlu digugat keduanya. Sedangkan Tergugat I dan Tergugat II adalah pejabat atau badan yang sama-sama menjalankan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Penggugat tidak memperlihatkan konsistensinya menempatkan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) sebagai subyek hukum dalam perkara *in casu*. Hal ini terlihat dari bagaimana Penggugat menjelaskan dalam gugatan bab obyek sengketa bersifat konkret, individual dan final. Dalam bab ini saja gugatan Penggugat hanya mencerminkan gugatan atas keputusan tata usaha negara dengan menafikan obyek gugatan berupa tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UUAP. Jadi sangat jelas Penggugat tidak dapat membedakan mana kewenangan Tergugat I dan kewenangan Tergugat II;
5. Perlu Penggugat ketahui bahwa Tergugat I adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai tugas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Halaman 28. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hidup. Tugas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut:

- a. bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI adalah merupakan jabatan, sedangkan Tergugat II adalah Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera. Tergugat II adalah jabatan kepala balai, sehingga dapat disimpulkan kedua Tergugat adalah digugat selaku jabatannya;
- b. bahwa jika dilihat kewenangan Para Tergugat ini diatur dalam 1 (satu) undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UUPPLH), yang menyebutkan mengenai kewenangan pemberian sanksi administrasi paksaan pemerintah:

Pasal 71 UUPPLH:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

- c. Selanjutnya dalam Pasal 72 disebutkan bahwa:

Halaman 29. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

d. Sedangkan mengenai kewenangan memberikan sanksi administrasi diatur dalam pasal 76 UUPPLH, yang berbunyi:

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

(2) Sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;*
- b. paksaan pemerintah;*
- c. pembekuan izin lingkungan; atau*
- d. pencabutan izin lingkungan.*

6. bahwa berdasarkan ada pada dalil-dalil hukum diatas dihubungkan dengan obyek gugatan tata usaha maka Tergugat I dan Tergugat II adalah satu kesatuan dalam badan publik yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

7. bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan menyertakan Tergugat II adalah bagian dari itikad tidak baik hanya untuk melegitimasi gugatan agar dapat didaftarkan dan digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan bukan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara dimana domisili hukum Tergugat I yaitu di Jakarta;

8. Atas dalil-dalil hukum di atas mohon kepada Majelis Hakim menolak dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

II. Gugatan Penggugat Daluwarsa.

Halaman 30. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa obyek gugatan *in casu* adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.5934/Menlhk-PHLK/PPSA/GKM.0/6/2019 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Expravet Nasuba yang diterbitkan oleh Tergugat I;
2. bahwa dalam menindaklanjuti Keputusan *in casu* Tergugat I melalui Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi mengirimkan surat nomor: No. UN.211/PPSA/PSA/GKM.0/7/2019 perihal Undangan Rapat tanggal 1 Juli 2019. Dalam surat tersebut Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi mengundang PT Expravet Nasuba untuk menghadiri undangan rapat mengenai tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan atau hasil pengawasan penataan lingkungan hidup **yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2019** di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4, Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
3. Atas undangan tersebut perwakilan Penggugat (PT Expravet Nasuba) hadir dalam pertemuan mengenai Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Pengaduan atau Hasil Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup tanggal 8 Juli 2019 PT Expravet Nasuba (Penggugat) diwakili oleh 3 (tiga) orang atas nama Hasman, Puryadi dan Dimara dan masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam buku presensi (daftar kehadiran);
4. **Bahwa Perwakilan PT Expravet Nasuba (Penggugat) telah menerima dan membaca obyek sengketa *in casu* bahkan Perwakilan PT Expravet nasuba (Penggugat) sempat mendokumentasikan dengan perangkat seluler (handphone) dengan tujuan akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada tim hukum perusahaan, akan tetapi**

Halaman 31. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perwakilan PT **Expravet Nasuba (Penggugat)** menolak menandatangani tanda terima obyek sengketa *in casu*;

5. bahwa selain itu Tergugat II juga telah memperlihatkan dan menyerahkan bukti obyek sengketa *in casu* dan surat undangan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 diatas serta daftar hadir (presensi) kepada Majelis Hakim dan Penggugat pada tanggal 11 Desember 2019 dalam sidang gugatan perbuatan melawan hukum dengan nomor perkara: 422/Pdt.G/2019/PN-Mdn di Pengadilan Negeri Medan sebagaimana pengakuan Penggugat dalam dalil gugatan angka 2 halaman 5;
6. Sehingga penghitungan masa tenggang gugatan obyek sengketa *in casu* dimulai sejak diterima atau diumumkan atau bahkan sejak diketahui maka penghitungannya bukan sejak tanggal 11 Desember 2019 melainkan dihitung sejak tanggal 8 Juli 2019, sebagaimana sudah dijelaskan dalam angka 3 di atas. Yang artinya jika dihubungkan dengan tanggal Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yaitu tanggal 17 Maret 2020, maka Penggugat telah mengetahui adanya obyek sengketa *in casu* sejak **254 (dua ratus lima puluh empat) hari** yang lalu;
7. bahwa berdasarkan Pasal 55 UU Peratun, disebutkan sebagai berikut:
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
8. bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksana Beberapa Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:
V. Tenggang Waktu (Pasal 55)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 terhenti/ditunda (*geschort*) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang;
2. Sehubungan dengan pasal 62 ayat (6) dan pasal 63 ayat (4) maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1;
3. bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kausistis sejak saat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahuinya adanya keputusan tersebut;
9. bahwa Penggugat dalam dalil angka 7 Halaman 4, dalil angka 2 Halaman 5 yang menyatakan seolah-oleh Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa *in casu* adalah sejak tanggal 11 Desember 2019 adalah alasan yang tidak benar, Penggugat menutupi fakta bahwa Penggugat telah mengetahui obyek sengketa *in casu* sejak hadir pada undangan pertemuan resmi yang dilakukan oleh Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi (PPSA) tanggal 8 Juli 2019, **sebagaimana dimaksud dalam dalil Tergugat I angka 2, angka 3 dan angka 4 di atas;**
10. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, **gugatan Penggugat telah melampaui waktu (daluwarsa)** sebagaimana diatur dalam UU Peratun dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1991, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

III. Gugatan Prematur.

Halaman 33. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat angka 4 halaman 5 menyatakan sebagai berikut:

"bahwa penggugat telah menempuh upaya administratif, dengan cara menyurati Tergugat-I pada tanggal 10 Pebruari 2020 Perihal: Keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor: SK.5934/Menlhk-PHLK/PPSA/GKM.0/6/2019, tanggal 25 Juni 2019;

2. Bahwa sampai jawaban gugatan ini disusun Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah menerima upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat. Penggugat juga tidak menjelaskan kapan dilakukan, ditujukan kepada siapa, dan apa tanda buktinya Penggugat sudah mengajukan upaya administratif;

3. bahwa upaya keberatan administrasi sebagaimana diatur dalam UUAP adalah sebagai berikut:

Pasal 75

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan

b. banding.

(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:

a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan

b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan

Halaman 34. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan Negara;

(5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;

4. bahwa dalam dalam Pasal 75 UUAP tersebut dijelaskan mengenai tahapan melakukan upaya administrasi yaitu keberatan dan banding. Jika frasa menggunakan kata “dan” maka keberatan dan banding wajib dilakukan oleh Penggugat. Hal ini dipertegas dalam Pasal 77 dan Pasal 78, yang menyatakan:

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;*
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah*

Halaman 35. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Selanjutnya dalam Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;*
 - (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;*
 - (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;*
 - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
 - (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*
 - (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);*
5. bahwa dari ketentuan Pasal 75, Pasal 77, dan Pasal 78 tersebut di atas, maka prosedur upaya administratif yang wajib dilakukan oleh Penggugat adalah keberatan dan banding administratif, sehingga jika Penggugat hanya melakukan keberatan administratif pada tanggal 10 Pebruari 2020 maka Penggugat seharusnya melanjutkannya dengan melakukan banding administratif;
6. Bahwa oleh karena prosedur upaya administrasi berdasarkan pada UUAP belum Penggugat laksanakan sepenuhnya, maka sebenarnya Penggugat belum melakukan upaya administratif dan belum berhak mengajukan gugatan administrasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Atas alasan-

Halaman 36. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan hukum diatas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *in casu* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

IV. Gugatan Cacat Formil.

1. bahwa gugatan Penggugat yang ditandatangani pada tanggal 16 Maret 2020 dan didaftarkan pada tanggal 17 Maret 2020 adalah gugatan yang mengandung cacat formil karena dibuat dan ditandatangani oleh Penerima Kuasa yang tidak sah;
2. bahwa kuasa hukum penggugat sdr. Johansen Simanihuruk, S.H adalah kuasa hukum yang tidak memiliki legalitas lagi melakukan tindakan-tindakan hukum yang seharusnya dilakukan oleh seorang advokat, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Anggota (KTA) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kuasa Hukum Penggugat telah habis masa berlakunya sejak tanggal 31 Desember 2018 yang artinya Kuasa Hukum Penggugat saat ini tidak lagi menjadi anggota organisasi kecuali KTA tersebut diperpanjang;
 - b. Pengaturan mengenai organisasi advokat berdasarkan pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), yang menyatakan:

"Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat;
 - c. bahwa oleh karena kuasa hukum Penggugat yang tidak terdaftar dan/atau tidak menjadi anggota dari organisasi advokat sekaligus menghilangkan hak dan kewajibannya sebagai advokat sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 21 UU Advokat yaitu:

Pasal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan;

Pasal 16

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan;

Pasal 17

Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 18

- (1) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya;*
- (2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat;*

Pasal 19

Halaman 38. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang;
- (2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat;

Pasal 20

- (1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya;
- (2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya;
- (3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut;

Pasal 21

- (1) Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya;
- (2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak;

3. bahwa dari dalil dan ketentuan hukum diatas maka dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan gugatan *in casu* yang dikeluarkan oleh kuasa hukum Penggugat yang mengatas namakan diri sebagai advokat haruslah dianggap tidak sah;

Halaman 39. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa oleh karena gugatan dibuat oleh Kuasa Hukum Penggugat yang tidak sah sebagai Advokat maka mohon kepada Majelis hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat cacat formil dan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara.

1. bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi Tergugat I mohon terbaca kembali dan termasuk dalam bagian dari pokok perkara ini;
2. bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
3. bahwa dalil Penggugat angka 1 halaman 7 menyatakan Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Faktanya pemerintah *in casu* Walikota Medan sudah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha, sesuai dengan keputusan Walikota Medan, nomor: 660.2/396.K/III/2013, tanggal 13 Maret 2013 Tentang *Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kota Medan Kepada PT Expravet Nasuba sehingga nyatalah tindakan Tergugat-I yang menerbitkan kembali Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Expravet Nasuba telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;*

Selanjutnya dalam dalil gugatan angka 2 dan angka 3 halaman 11 pada intinya menyatakan: *Guna memenuhi dan mentaati kesembilan point sanksi administratif tersebut, maka penggugat dalam kurun waktu □ 4 tahun sejak tahun 2014 s/d 2018 secara terus menerus berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait.* Dalil angka 6 halaman 12 sampai dengan angka 13

Halaman 40. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pada intinya hal yang sama. Atas dalil tersebut Tergugat I menyampaikan bantahan atau tanggapan sebagai berikut:

- a. Dalil Penggugat tersebut menegaskan bahwa Penggugat telah mengakui melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penegasan ini menjadi bukti bahwa selama Penggugat menjalankan kegiatan usaha, tidak mentaati peraturan hukum yang berlaku.
- b. bahwa Pemerintah Kota Medan melakukan pengawasan penataan tanggal 6 Desember 2012 terhadap kegiatan usaha Penggugat (PT. Expravet Nasuba), dimana hasil dari penataan tersebut adalah:
 - 1) adanya penambahan aktifitas kegiatan pengolahan ikan dan belum melakukan perubahan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKP-UPL) – hal ini melanggar Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan.
 - 2) tidak menyampaikan laporan semester secara berkala setiap 6 (enam) bulan setiap tahun berjalan. Hal ini melanggar Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
 - 3) RTH sangat kurang. Hal ini telah melanggar Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 juncto Pasal 10 ayat (4) huruf a Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan;
 - 4) Pembuangan air limbah secara *by pass* ke badan air permukaan (sungai), hal ini bertentangan dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air juncto Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan;

Halaman 41. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Hasil tes air limbah melebihi baku mutu. Hal ini bertentangan dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 6) Belum melakukan pengelolaan lingkungan terkait pengendalian pencemaran udara. Hal ini melanggar Pasal 21 Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- c. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Sanksi Administrasi oleh Walikota Medan tersebut diatas didasarkan atas hasil pengawasan penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan;
- d. bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki, Walikota Medan mengeluarkan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah dengan Surat Keputusan nomor: 660.2/396.K/III/2013, dimana dalam sanksi administrasi tersebut Walikota Medan memberikan jangka waktu guna pemenuhan atas sanksi administrasi paksaan pemerintah tersebut untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, sejak sanksi administrasi diterima oleh Penggugat;
- e. Kebenaran mengenai verifikasi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Medan dibuktikan dengan telah ditanda tangannya berita acara pemeriksaan oleh PPLHD Kota Medan dan disetujui oleh perusahaan yang dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Sucipto selaku *Manager Quality Assurance*;
- f. Bahwa guna memastikan Penggugat mentaati semua sanksi paksaan pemerintah tersebut, telah dilakukan pengawasan penataan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Medan pada bulan Oktober 2014 yang hasilnya sebagai berikut:
- 1) Mengenai perubahan dokumen pengelolaan LH berdasarkan hasil pengawasan dan dinyatakan **dokumen belum ada**;
- 2) Mengenai penyampaian laporan semester secara berkala setiap tahun berjalan dan dinyatakan taat;



- 3) Mengenai penyediaan RTH, dan dinyatakan RTH tidak mencapai 10 % dari total lahan (dimana dalam keterangan hasil verifikasi tersebut didasarkan pada Perda nomor 13 tahun 2011 tentang RT/RW Kota Medan tahun 2011-2031 pasal 10 ayat 4 huruf a);
- 4) Mengenai membuang air limbah secara by pass dinyatakan taat;
- 5) Mengenai pengujian air limbah secara berkala setiap bulan dan memasang flowmeter dan **dinyatakan tidak taat**;
- 6) Mengenai pemenuhan baku mutu air limbah yang ditetapkan dan dinyatakan tidak taat;
- 7) Mengenai pelaksanaan pengelolaan lingkungan terkait pengendalian pencemaran udara dan dinyatakan tidak taat;
- 8) Mengenai TPS LB3 dan dinyatakan taat;
- 9) Mengenai larangan melakukan pembakaran ayam mati dinyatakan taat. mengenai pengawasan di atas Tergugat menanggapi khusus mengenai hasil pengawasan penataan sanksi administrasi pada huruf H, kesimpulan yang absurd karena hasil pengawasan dinyatakan taat akan tetapi turut Tergugat II baru mengeluarkan izin Tempat Pembuangan Sementara (TPS) limbah B3 berdasarkan Putusan Nomor: 0014/0014/2.3/0403/ 08/2018. Artinya hasil pengawasan yang menyatakan taat tersebut tidak disertai dengan izin operasional;
- g. Selanjutnya, Badan Lingkungan Hidup Kota Medan kembali melakukan pengawasan penataan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah tanggal 27 September 2016 dengan hasil sebagai berikut :
 - 1) mengenai perubahan dokumen lingkungan hidup berdasarkan hasil pengawasan dan **dinyatakan tidak taat**;
 - 2) Mengenai penyampaian laporan semester Penggugat dinyatakan taat;



- 3) Mengenai penyediaan Ruang Terbuka Hijau, Penggugat dinyatakan taat;
 - 4) Mengenai larangan membuang air limbah secara *by pass* Penggugat dinyatakan tidak taat;
 - 5) Mengenai pengujian air limbah secara berkala setiap bulan dan memasang flowmeter Penggugat dinyatakan tidak taat;
 - 6) Mengenai pemenuhan baku mutu air limbah yang ditetapkan Penggugat dinyatakan tidak taat;
 - 7) Mengenai pelaksanaan pengelolaan lingkungan terkait pengendalian pencemaran udara Penggugat dinyatakan tidak taat;
 - 8) Mengenai Tempat Pembuangan Sampah Limbah B3 dan melakukan pengelolaan Limbah B3 Penggugat dinyatakan tidak taat;
 - 9) Mengenai larangan melakukan pembakaran ayam mati **Penggugat dinyatakan tidak taat.**
- h. bahwa selanjutnya pada 22 November 2018 Pemerintah Kota Medan melaksanakan pengawasan atas sanksi administrasi paksaan pemerintah tersebut dan hasilnya seluruh sanksi administrasi paksaan pemerintah yang dikeluarkan Pemerintah Kota Medan telah dilaksanakan oleh Penggugat dan selanjutnya Pemerintah Kota Medan mengeluarkan surat Nomor 660.2/11598 tertanggal 5 Desember 2018 perihal pemberitahuan;
- i. Atas fakta tersebut dalam point diatas Tergugat bermaksud menyampaikan pandangan sekaligus meluruskan pemahaman mengenai penerapan dan pemberlakuan sanksi administrasi berdasarkan pada Pasal 76 dan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:
- 1) bahwa mengenai waktu sebagaimana tercantum dalam sanksi administrasi paksaan pemerintah dalam diktem 3, sudah jelas dan tegas pelaksanaan sanksi untuk paling lama dilaksanakan sanksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah selama 30 (tiga puluh) hari dan tidak pernah ada perpanjangan waktu sanksi administrasi dari Turut Tergugat I;
- 2) Jika dihitung dari sejak terbitnya sanksi administrasi dan terbitnya surat dari Walikota Medan Nomor: 660.2/11598 yang dklaim sebagai surat apresiasi oleh Penggugat maka sebenarnya surat tersebut sudah tidak relevan lagi dikeluarkan oleh Walikota Medan karena sudah jauh melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari pelaksanaan sanksi administrasi paksaan pemerintah tersebut;
- 3) bahwa adanya fakta hukum selama pengawasan dilakukan oleh Walikota Medan terhadap kegiatan Penggugat yaitu pengawasan pada bulan Oktober 2014 dan September 2016, Penggugat masih tetap dinyatakan melanggar aturan hukum sudah sangat membuktikan bahwa Penggugat dalam menjalankan usahanya tidak berniat secara serius mentaati aturan hukum;
- 4) Maka pada akhirnya surat apresiasi yang dikeluarkan oleh Walikota Medan pada tahun 2018 bukanlah surat penghapus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat karena sesungguhnya Penggugat sangat terlambat dalam pemenuhan sanksi administrasi paksaan pemerintah tersebut;
- j. Dalil-dalil diatas Tergugat sampaikan untuk menjelaskan agar Penggugat memahami bahwa sanksi yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan sanksi yang dikeluarkan oleh Walikota Medan adalah 2 hal yang berbeda;
4. Tergugat I adalah badan/ pejabat yang berwenang mengeluarkan obyek sengketa *in casu*, karena telah memenuhi kriteria sesuai UUAP yaitu:
- a. obyek sengketa in casu dikeluarkan oleh pejabat/ badan yang berwenang, tidak melampaui kewenang dan tidak sewenang-wenang dengan dalil sebagai berikut:

Halaman 45. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) bahwa tindakan Tergugat I dalam mengeluarkan obyek sengketa didasarkan pada Kewenangannya sesuai dengan pasal 73 UUPPLH, yaitu:

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- 2) bahwa dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan:

Yang dimaksud dengan “pelanggaran yang serius” adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat;

- 3) selanjutnya dalam Pasal 76 ayat (1) UUPPLH menyatakan:

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

- 4) bahwa berdasarkan pada keterangan hasil pengawasan dan fakta hukum yang diakui sendiri oleh Penggugat maka pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat terjadi sejak tahun 2012 dan saat penegakan hukum dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II bulan Agustus tahun 2018 pelanggaran tersebut masih terjadi, sehingga unsur **pelanggaran serius** sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 73 UUPPLH terpenuhi;

- 5) bahwa berdasarkan hasil pengawasan tanggal 29 Agustus 2018 oleh Tergugat II dinyatakan bahwa kegiatan usaha Penggugat telah melanggar yaitu:

Halaman 46. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Mengenai dokumen perizinan lingkungan (ANDAL / RKL-RPL)
- ditemukan sistematika laporan RKL-RPL tahun 2017 tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup;
- b) Mengenai pemeriksaan pengendalian pencemaran air:
- Tentang status perizinan pembuangan air limbah ditemukan fakta tidak memiliki data mengenai kapasitas pengolahan, saluran pembuangan air limbah dan drainase masih tercampur, desain IPAL belum dilengkapi metode dan kapasitas pengolahan, sebagian air limbah tidak masuk instalasi pengolahan air;
 - Tentang status ketaatan terhadap titik koordinat pengendalian kualitas air ditemukan saluran air limbah masih tercampur dengan air hujan;
 - Tentang status ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu, berdasarkan pengukuran di outlet IPAL parameter BOD dan COD melampaui baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Lampiran XVII Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau kegiatan Pengolahan Daging;
 - Tentang status ketaatan terhadap pelaporan ditemukan bahwa penggugat tidak melakukan pelaporan pengelolaan kualitas air setiap 3 (tiga) bulan sekali pelaporan hanya dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada DLH Kota Medan namun tidak melaporkan kepada DLH Provinsi Sumatera Utara dan KLHK;
 - Tentang status ketaatan terhadap ketentuan teknis Penggugat tidak memiliki SOP tanggap darurat dalam pengelolaan IPAL;
- c) Mengenai pemeriksaan pengendalian pencemaran udara:

Halaman 47. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Tentang status ketaatan terhadap titik penataan, Penggugat tidak memiliki data mengenai sumber emisi;
 - ii. Tentang status ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu, penggugat tidak melakukan pengukuran emisi genset, kualitas udara ambien dan gangguan kebisingan pada tahun 2017 dan 2018
 - iii. Tentang status ketaatan terhadap parameter baku mutu, penggugat tidak melakukan pengukuran emisi genset, kualitas udara ambien dan gangguan kebisingan pada tahun 2017 dan 2018;
 - iv. Tentang status ketaatan terhadap pelaporan, penggugat belum melaporkan hasil uji kepada DLH Provinsi Sumatera Utara dan KLHK berdasarkan pada PP 41 Tahun 1999;
 - v. Tentang status ketaatan terhadap ketentuan teknis, penggugat tahun 2017 tidak memiliki uji teknis untuk pengukuran sumber gangguan berupa kebisingan, pengukuran kualitas ambien, tidak menggunakan dust collector sebagai alat pengendali pencemaran udara;
- d) Mengenai pemeriksaan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3):
- i. Tentang status dokumen bahan berbahaya dan beracun, penggugat tidak memiliki data penggunaan bahan kimia, penggugat tidak mencatumkan pengelolaan dan pemantauan B3 dalam laporan RKL-RPL, penggugat tidak memiliki *Material Safety Data Sheet* (MSDS);



- ii. Tentang status pengemasan bahan kimia, penggugat tidak melakukan pengemasan bahan kimia fase bahan berbahaya dan beracun;
 - iii. Tentang status fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan beracun, penggugat tidak memiliki gudang penyimpanan B3;
 - iv. Penggugat tidak memiliki gudang penyimpanan bahan berbahaya dan beracun;
- e) Mengenai pemeriksaan pengelolaan Limbah B3;
- i. Tentang sumber dan jenis limbah B3, penggugat tidak memiliki data mengenai sumber dan jenis Limbah B3;
 - ii. Mengenai status perizinan pengelolaan limbah B3, penggugat tidak melakukan pencatatan neraca limbah B3, tidak memiliki SOP penanganan pertama dan SOP Tanggap Darurat, tergugat tidak melakukan pelaporan kepada Gubernur Sumatera Utara dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - iii. Mengenai status kondisi tempat penyimpanan sementara limbah B3, penggugat tidak memiliki neraca dan manifest untuk pengelolaan limbah B3;
 - iv. Mengenai status data pengelolaan limbah B3, penggugat tidak memiliki data pengelolaan limbah B3;
- 6) bahwa berdasarkan pada 5 (lima) temuan hasil dari pengawasan tersebut, Tergugat I berdasarkan kewenangannya menganggap telah terjadi pelanggaran serius sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 73 UUPPLH;
- 7) Pengawasan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah yang dikeluarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat didasarkan pada pertimbangan bahwa Penggugat telah



melakukan tindakan melanggar hukum secara terus menerus dari tahun 2012 sampai pada pengawasan yang dilakukan oleh Tergugat II pada tahun 2018, sehingga sangat wajar apabila Tergugat I berdasarkan fakta yang ada menggunakan kewenangannya didasarkan pada Pasal 73 UUPPLH;

b. Obyek sengketa *in casu* dibuat telah sesuai dengan prosedur:

1) bahwa oleh karena obyek sengketa *in casu* didasarkan pada kewenangan Tergugat I maka, Tergugat I dalam mengeluarkan obyek sengketa didasarkan pada prosedur yang akan dijelaskan dibawah ini;

2) bahwa Penjelasan Pasal 71 UU AP menyatakan:

Yang dimaksud dengan "kesalahan prosedur" adalah kesalahan dalam hal tatacara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur.

3) bahwa prosedur keluarnya obyek sengketa *in casu* diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Permen LH 02/2013);

Pasal 1 angka 1 menyatakan:

Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam Pasal 3, menyatakan:

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam Pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap:

- a. Izin Lingkungan;
 - b. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. Peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 4) penerbitan obyek sengketa *in casu* didasarkan pada hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tergugat I pada tanggal 29 Agustus 2018 sebagaimana dijelaskan dalam angka 5 diatas, dengan kata lain bahwa obyek sengketa *in casu* diterbitkan sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (3) Permen LH 02/2013;
- 5) bahwa selanjutnya mengenai penyampaian obyek sengketa *in casu* Tergugat I telah menyampaikannya kepada Penggugat melalui surat nomor: No. UN.211/PPSA/PSA/GKM.0/7/2019 perihal Undangan Rapat tanggal 1 Juli 2019. Dalam surat tersebut Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi mengundang PT Expravet Nasuba untuk menghadiri undangan rapat mengenai tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan atau hasil pengawasan penataan lingkungan hidup **yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2019** di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4, Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
- 6) Atas undangan tersebut perwakilan Penggugat (PT Expravet Nasuba) hadir dalam pertemuan mengenai Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Pengaduan atau Hasil Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup

Halaman 51. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juli 2019 PT Expravet Nasuba (Penggugat) diwakili oleh 3 (tiga) orang atas nama Hasman, Puryadi dan Dimara dan masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam buku presensi (daftar kehadiran);

7) berdasarkan pada fakta-fakta hukum diatas maka penerbitan dan penyerahan obyek sengketa *in casu* kepada Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. Obyek sengketa in casu tidak ada kesalahan substansial:

1) bahwa Penjelasan mengenai kesalahan substansi dalam Pasal 71 ayat

(1) huruf b UU AP adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “kesalahan substansi” adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan;

2) bahwa substansi obyek sengketa *in casu* telah sesuai dengan Permen LH 02/2013 lampiran I angka 5 (lima) halaman 7 yang menyatakan:

Penerapan sanksi administratif ditetapkan dengan menggunakan keputusan tata usaha negara yang memuat paling sedikit:

a. nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;

b. nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;

c. nama dan alamat perusahaan;

d. jenis pelanggaran;

e. ketentuan yang dilanggar baik ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan;

Halaman 52. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. ruang lingkup pelanggaran;*
- g. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;*
- h. jangka waktu penataan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;*
- i. ancaman sanksi yang lebih berat apabila tidak melaksanakan perintah dalam sanksi teguran tertulis;*

5. Bahwa obyek sengketa *in casu* substansinya tidak ada cacat formil maupun cacat substansi. Penggugat menerbitkan obyek sengketa *in casu* juga tidak disertai dengan intimidasi atau paksaan sehingga terbitnya obyek sengketa *in casu* telah sesuai dengan Permen LH 02/2013, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;

Kesimpulan dan Tuntutan.

bahwa berdasarkan pada segala uraian dalil-dalil diatas Penggugat dalam menerbitkan obyek sengketa *in casu* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

I. Dalam Eksepsi:

- 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan gugatan daluwarsa dan mengandung cacat formil;
- 3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

- 1. Menolak dalil gugatan untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa *in casu* yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.5934/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/6/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan

Halaman 53. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah kepada PT Expravet Nasuba telah sesuai dengan wewenang, prosedur dan substansi Keputusan Tata Usaha Negara;

3. Menyatakan sah dan berlaku obyek sengketa in casu yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.5934/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/6/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Expravet Nasuba;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Yang Mulia Majelis Hakim dapat memutus demi kelestarian lingkungan hidup (*in dubio pro natura*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawabannya secara tertulis di persidangan tertanggal **28 April 2020**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Obyek Gugatan.

Adapun obyek gugatan *in casu* adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.5934/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/ 6/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Expravet Nasuba (*vide* gugatan halaman 5 sampai dengan halaman 10);

Dalam Eksepsi.

I. Gugatan Penggugat Daluwarsa.

1. bahwa obyek gugatan *in casu* adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.5934/Menlhk-PHLK/PPSA/GKM.0/6/

Halaman 54. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Expravet Nasuba yang diterbitkan oleh Tergugat I;

2. bahwa dalam menindaklanjuti Keputusan *in casu* Tergugat I melalui Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi mengirimkan surat nomor : UN.211/PPSA/PSA/GKM.0/7/2019 perihal Undangan Rapat tanggal 1 Juli 2019. Dalam surat tersebut Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi mengundang PT Expravet Nasuba untuk menghadiri undangan rapat mengenai tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan atau hasil pengawasan penataan lingkungan hidup **yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2019** di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4, Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
3. Atas undangan tersebut perwakilan Penggugat (PT Expravet Nasuba) hadir dalam pertemuan mengenai Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Pengaduan atau Hasil Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup tanggal 8 Juli 2019 PT Expravet Nasuba (Penggugat) diwakili oleh 3 (tiga) orang atas nama Hasman, Puryadi dan Dimara dan masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam buku presensi (daftar kehadiran);
4. **Bahwa Perwakilan PT Expravet Nasuba (Penggugat) telah menerima dan membaca obyek sengketa *in casu* bahkan Perwakilan PT Expravet nasuba (Penggugat) sempat mendokumentasikan dengan perangkat seluler (handphone) dengan tujuan akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada tim hukum perusahaan, akan tetapi perwakilan PT Expravet Nasuba (Penggugat) menolak menandatangani tanda terima obyek sengketa *in casu*;**
5. bahwa selain itu Tergugat II juga telah memperlihatkan dan menyerahkan bukti obyek sengketa *in casu*, surat undangan sebagaimana dimaksud

Halaman 55. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam angka 3 diatas dan daftar hadir (presensi) kepada majelis hakim dan Penggugat pada tanggal 11 Desember 2019 dalam sidang gugatan perbuatan melawan hukum dengan nomor perkara: 422/Pdt.G/2019/PN-Mdn sebagaimana pengakuan Penggugat dalam dalil gugatan angka 2 halaman 5;

6. Sehingga penghitungan masa tenggang gugatan obyek sengketa *in casu* dimulai sejak diterima atau diumumkan atau bahkan sejak diketahui maka penghitungannya bukan sejak tanggal 11 Desember 2019 melainkan dihitung sejak tanggal 8 Juli 2019, sebagaimana sudah dijelaskan dalam angka 3 diatas yang artinya jika dihubungkan dengan tanggal Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yaitu tanggal 17 maret 2020, maka Penggugat telah mengetahui adanya obyek sengketa *in casu* sejak 262 (dua ratus enam puluh dua) hari yang lalu;

7. bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan sebagai berikut:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

8. bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksana Beberapa Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

V. Tenggang Waktu (Pasal 55)

Halaman 56. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 terhenti/ditunda (geschort) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang;
 2. Sehubungan dengan pasal 62 ayat (6) dan pasal 63 ayat (4) maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1;
 3. bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kausistis sejak saat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahuinya adanya keputusan tersebut;
9. bahwa Penggugat dalam dalil angka 7 Halaman 4, dalil angka 2 Halaman 5 yang menyatakan seolah-olah Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa *in casu* adalah sejak tanggal 11 Desember 2019 adalah alasan yang tidak benar, Penggugat menutupi fakta bahwa Penggugat telah mengetahui obyek sengketa *in casu* sejak diberitahukan pada undangan pertemuan resmi yang dilakukan oleh Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi (PPSA), sebagaimana dimaksud dalam dalil angka 2 dan angka 3 di atas;
10. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, **gugatan Penggugat telah melampaui waktu** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1991, untuk itu mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

II. Gugatan Penggugat Kabur

Halaman 57. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. gugatan Penggugat kabur karena hal yang dimohonkan dalam tuntutan tidak dijelaskan dalam obyek sengketa *in casu*;
2. dalam gugatan halaman bab obyek gugatan halaman 5 sampai dengan halaman 10 menyatakan bahwa obyek gugatan adalah Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.5934/Menlhk-PHLK/PPSA/GKM.0/6/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Penerapan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT Expravet Nasuba;
3. bahwa dari penjelasan obyek tersebut sangat jelas obyek sengketa *in casu* adalah Keputusan Tata Usaha atau Keputusan Administrasi Pemerintah tidak termasuk tindakan administrasi pemerintahan Tergugat II;
4. bahwa Penggugat tidak bisa membedakan antara keputusan administrasi pemerintahan dengan tindakan administrasi pemerintahan, yang seharusnya dengan mudah ditemukan dalam Undang-undang Administrasi Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 1 angka 7 dan angka 8 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 7

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Pasal 1 angka 8

Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau

Halaman 58. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

5. bahwa dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan pelanggaran hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II, namun dalam tuntutan Penggugat angka 4 meminta agar putusan hakim menyatakan tindakan Tergugat II yang tidak mencabut/ membongkar Plank dan garis PPLH serta membuka Penutup saluran pembuangan akhir air limbah di lokasi PT Expravet Nasuba adalah perbuatan melanggar hukum;
6. bahwa tuntutan Penggugat ini tidak tepat ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena Pengadilan Tata Usaha tidak memeriksa mengenai gugatan perbuatan melawan hukum, melainkan Pengadilan Tata Usaha memeriksa sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha (UU Peratun) menyatakan:
Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Lebih lanjut dalam Pasal 108 UU Peratun menyatakan:

(1). Putusan Pengadilan harus memuat

- a. Kepala putusan yang berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";

Halaman 59. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa;
- c. ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas;
- d. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. **amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara;**
- g. hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.

7. bahwa atas UU Peratun dan UU Administrasi Pemerintah sebagaimana dijelaskan diatas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah putusan mengenai sengketa Keputusan administrasi pemerintah dan/ atau tindakan administrasi pemerintahan bukan sengketa perdata sebagaimana dimaksud oleh Penggugat;
8. bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatan tidak jelas menyebutkan obyek gugatan maka berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 7 April 1979, gugatan *in casu* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Gugatan Cacat Formil.

1. Bahwa gugatan Penggugat yang ditandatangani pada tanggal 16 Maret 2020 dan didaftarkan pada tanggal 17 Maret 2020 adalah gugatan yang

Halaman 60. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung cacat formil karena dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum yang tidak sah;

2. Bahwa kuasa hukum Penggugat sdr Johansen Simanihuruk, S.H adalah kuasa hukum yang tidak memiliki legalitas lagi melakukan tindakan-tindakan hukum yang seharusnya dilakukan oleh seorang advokat, dengan alasan sebagai berikut:

a. Kartu Tanda Anggota (KTA) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kuasa Hukum Penggugat telah habis masa berlakunya sejak tanggal 31 Desember 2018 yang artinya Kuasa Hukum Penggugat saat ini tidak lagi menjadi anggota organisasi kecuali KTA tersebut diperpanjang;

b. Pengaturan mengenai organisasi advokat berdasarkan pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), yang menyatakan:

"Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat;

c. Bahwa kuasa hukum Penggugat yang tidak terdaftar dan/ atau tidak menjadi anggota dari organisasi advokat sekaligus menghilangkan hak dan kewajibannya sebagai advokat sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 21 UU Advokat yaitu:

Pasal 14

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan;

Pasal 15

Halaman 61. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan;

Pasal 16

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan;

Pasal 17

Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 18

(1) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya;

(2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat;

Pasal 19

(1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang;



- (2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat;

Pasal 20

- (1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya;
- (2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya;
- (3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut;

Pasal 21

- (1) Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya;
- (2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak;

3. Bahwa dari dalil dan ketentuan hukum diatas maka dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan gugatan *in casu* yang dikeluarkan oleh kuasa hukum Penggugat yang mengatas namakan diri sebagai advokat haruslah dianggap tidak sah;
4. Bahwa oleh karena gugatan dibuat oleh Kuasa Hukum Penggugat yang tidak sah sebagai Advokat maka mohon kepada Majelis hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat cacat formil dan tidak dapat diterima;s



IV. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari eksepsi sebelumnya;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II;
3. Bahwa dalil Penggugat angka 3 halaman 12 menyatakan: *Bahwa pada bulan September 2018, Tergugat II selaku perpanjangan tangan dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan juga melakukan pengawasan terhadap perusahaan Penggugat dengan tindakan mendirikan plank sebanyak 2 buah di lokasi PT Expravet Nasuba dengan ukuran masing-masing 2,5 Meter;*
selanjutnya Penggugat telah berulang kali menyurati Tergugat II yang intinya memohon agar bersedia untuk mencabut/ membongkar plank dan garis pplh akan tetapi Tergugat-II tidak bersedia. Dimana Tergugat-II pernah mengirimkan suratnya No. S.2588/BPPHLHKS/Seksi.I/Kum/10 /2018 tanggal 30 Oktober 2018 kepada Penggugat yang intinya menentukan syarat dan menyebut bahwa permohonan dapat dikabulkan apabila (1) pemerintah kota medan menyatakan bahwa PT Expravet Nasuba telah melakukan sanksi administrasi paksaan pemerintah, (2) pemerintah kota medan mengeluarkan surat pencabutan sanksi administrasi, (3) point diatas segera dikirimkan kepada kami pada kesempatan pertama, akan tetapi setelah Penggugat memenuhi persyaratan tersebut hingga diajukan gugatan PMH di Pengadilan Negeri Medan, tergugat II tidak bersedia untuk melakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dalil tersebut Tergugat II menyampaikan bantahan, tanggapan sebagai berikut:

- a. Dalil Penggugat tersebut menegaskan bahwa Penggugat telah mengakui melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penegasan ini menjadi bukti bahwa selama Penggugat menjalankan kegiatan usaha, tidak mentaati peraturan hukum yang berlaku;
- b. Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat II merupakan bagian dari kewenangannya sebagai pejabat pengawas lingkungan hidup dimana kewenangannya diatur dalam Pasal 74 UUPPLH; Pasal 74

(1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang:

- a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- c. Bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki, Tergugat II melakukan kegiatan pencegahan yaitu menghentikan pelanggaran tertentu atas temuan adanya kegiatan pembuangan air limbah

Halaman 65. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa izin ke badan air, adanya pembuangan air limbah tanpa dilakukan pengolahan, dilampauinya baku mutu air limbah yang dibuang, sehingga pencemaran dan/atau kerusakan tidak menjadi meluas;

4. Penggugat Menolak Adanya Kepastian Hukum

- a. Bahwa dalam gugatan Penggugat angka 9 halaman 4 dan angka 10 halaman 14 yang pada intinya Penggugat berharap adanya kepastian hukum atas tindakan Tergugat II yang tidak bersedia untuk mencabut/membongkar plank dan garis PPLH;
- b. Bahwa sebenarnya Penggugat lah yang tidak mengharapkan adanya kepastian hukum, hal ini dapat dilihat dari tindakan Penggugat yang melawan hukum. Hal ini dapat dijelaskan oleh Tergugat II sebagai berikut:

- 1) Bahwa pencabutan plank dan garis PPLH adalah serangkaian tindakan hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam lampiran angka 6 halaman 7 sampai dengan halaman 8 menyebutkan:

Pemberi sanksi antara lain wajib:

- a. *menyampaikan keputusan sanksi dengan patut (waktu, cara, dan tempat) dan segera kepada pihak-pihak yang terkena sanksi;*
- b. *memberikan penjelasan kepada para pihak bilamana diperlukan;*
- c. **melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan sanksi;**

Halaman 66. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



d. membuat laporan hasil penerapan sanksi;

2) Bahwa jika Penggugat mengharapkan adanya kepastian hukum maka Penggugat harus mentaati aturan hukum dimana Tergugat I dan Tergugat II menjalankan perintah undang-undang;

3) Bahwa Penggugat telah menolak pengawasan yang dilakukan oleh Tergugat I pada tanggal 30 Januari 2020 hal ini dapat dibuktikan dari Berita Acara Penolakan Pengawasan oleh Penggugat;

c. Bahwa dari peristiwa-peristiwa hukum diatas, sesungguhnya Penggugatlah yang menolak adanya kepastian hukum. Padahal jika Penggugat serius menginginkan pencabutan plank, garis PPLH line dan pembukaan saluran limbah maka prosedurnya harus melalui pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi;

d. Oleh karena itu dalil Penggugat mengenai tidak adanya kepastian hukum mohon kepada yang mulia untuk diabaikan;

V. Kesimpulan dan Tuntutan

- Bahwa berdasarkan pada segala uraian dalil-dalil diatas Penggugat dalam menerbitkan obyek sengketa *in casu* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- Dalam Eksepsi:
 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan daluwarsa dan mengandung cacat formil;
 3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
- Dalam pokok perkara:
 1. Menolak dalil gugatan untuk seluruhnya;



2. Menyatakan tindakan Tergugat II yang memasang Plank dan garis PPLH serta menutup saluran pembuangan akhir air limbah di lokasi PT Expravet Nasuba adalah tindakan yang sah menurut hukum karena bagian dari kewenangannya selaku Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
3. Menyatakan sah tindakan Tergugat II karena untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan yang lebih luas;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon Yang Mulia Majelis Hakim dapat memutus demi kelestarian lingkungan hidup (*in dubio pro natura*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengajukan **Repliknya** melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal **05 Mei 2020**;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan **Dupliknya** melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal **12 Mei 2020**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Gugatan, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli dan fotokopi serta Print Outnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan diberi tanda **Bukti P - 1 s/d P - 34**, adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Berita Acara Rapat PT. Expravet Nasuba No. 10 tanggal 18 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Suprayitno, S.H., Notaris/PPAT Kota Medan, (Bukti P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Salinan Keputusan Walikota Medan Nomor : 660.2/396.K/II.III/2013, Tentang Penerapan Samksi Administratif Paksa Pemerintah Kota Medan kepada PT. Expravet Nasuba, tanggal 13 Maret 2013 sebanyak 9 (sembilan) point, (Bukti P-2);
3. Fotokopi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Industri Pengelolaan Hasil Peternakan dan Perikanan serta Pemasarannya PT. Expravet Nasuba, (Bukti P-3);
4. Fotokopi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Industri Pengolahan Hasil Peternakan dan Perikanan serta Pemasarannya PT. Expravet Nasuba, (Bukti P-4);
5. Fotokopi Izin Lingkungan Industri Pengolahan Hasil Peternakan dan Perikanan serta Pemasarannya PT. Expravet Nasuba, (Bukti P-5);
6. Fotokopi Penyampaian Laporan Izin Lingkungan Semester I Periode bulan Desember 2018 s/d Mei 2019, No. 115/HRD-EN/2019, tanggal 16 September 2019 oleh PT. Expravet Nasuba yang ditandatangani oleh Hasman sebagai HRD Manager, (Bukti P-6);
7. Fotokopi Penyampaian Laporan Izin Lingkungan Semester II Periode bulan Juni s/d November 2018, No. 114/HRD-EN/2019, tanggal 16 September 2019 oleh PT. Expravet Nasuba yang ditandatangani oleh Hasman sebagai HRD Manager, (Bukti P-7);
8. Fotokopi Penyampaian Laporan Izin Lingkungan Semester I Periode bulan Desember 2018 s/d Mei 2019, No. 115/HRD-EN/2019, tanggal 16 September 2019 oleh PT. Expravet Nasuba yang ditandatangani oleh Hasman sebagai HRD Manager, (Bukti P-8);

Halaman 69. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Penyampaian Laporan Izin Lingkungan Semester II Periode bulan Juni s/d November 2019, Nomor : HR 085/EN/HRD/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019 oleh PT. Expravet Nasuba yang ditanda tangani oleh Hasman sebagai Manager Representative, (Bukti P-9);
10. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan No. 0014/0010/2.3/0403/10/2018, tanggal 12 Oktober 2018, Tentang Izin Pembuangan Air Limbah kepada PT. Expravet Nasuba Jln. K.L.Yos Sudarso KM. 8,8 Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, (Bukti P-10);
11. Fotokopi Sertifikat Hasil Pengujian, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup UPT Laboratorium Lingkungan No. 1321/Dis/LHSU-UPT.LL/C/IX/2019, tanggal 30 September 2019, tentang Air Limbah PT. Expravet Nasuba, (Bukti P-11);
12. Fotokopi Laporan Hasil Uji yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Medan, yang ditanda tangani oleh Astri Novita, S.Si selaku Kepala Instalasi Lab, Fisika Udara & Radiasi, diketahui oleh Manajer Mutu Kemenkes R.I, Dirjen Pencegahan dan Penyakit, (Bukti P-12);
13. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan No. 0014/0014/2.3/0403/08/2018, tanggal 21 Agustus 2018, Tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan

Halaman 70. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beracun (B3) kepada PT. Expravet Nasuba Jln. K.L.Yos Sudarso
KM. 8,8 Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli Kota Medan,
Propinsi Sumatera Utara, (Bukti P-13);

14. Fotokopi Kontrak Kerja Pengambilan Ayam Mati (Reject) No. 056/HRD-
EN/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 antara Hasman selaku
HRD-GA Manager PT. Expravet Nasuba dengan Indot Jannus
Parsaoran Pakpahan, (Bukti P-14);

15. Fotokopi Berita Acara Pengawasan Penataan Pelaksanaan Sanksi
Admnsitatif yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota
Medan a/n Antonius Sitorus, M.Si., selaku Staf/PPLHD, tanggal
22 Nopember 2018, (Bukti P-15);

16. Fotokopi Surat Apresiasi Walikota Medan Nomor : 660.2/11598, tanggal 05
Desember 2018, Perihal. Pemberitahuan kepada PT. Expravet
Nasuba, (Bukti P-16);

17. Fotokopi Surat PT. Expravet Nasuba No. 006/HRD-EN/X/18, tanggal 15
Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Sumadi Rachman
selaku Direktur yang ditujukan kepada Kepala Balai Pengamanan
dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Perihal. Permohonan
Pencabutan Plank dan Pembukaan Saluran Pembuangan Air
Limbah, (Bukti P-17);

18. Fotokopi Surat Pt. Expravet Nasuba No. 067/HRD-EN/X/18, tanggal 19
Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Sumadi Rachman
selaku Direktur yang ditujukan kepada Kepala Balai Pengamanan
dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Wilayah Sumatera di Medan Perihal Permohonan II Pencabutan
Plank dan Pembukaan Saluran Pembuangan Air Limbah, (Bukti
P-18);

Halaman 71. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Utara Nomor : S.2588/BPPHLHKS/ Seksi.I/Kum/10/2018, tanggal 30 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Direktur PT. Epravet Nasuba, (Bukti P-19);
20. Fotokopi Surat PT. Expravet Nasuba No. 068/HRD-EN/XI/18, tanggal 14 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Hasman selaku HRD Manejer yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Perihal. Pemenuhan kewajiban terhadap sanksi administratif, (Bukti P-20);
21. Fotokopi Surat PT. Expravet Nasuba No. 087/HRD-EN/XII/18, tanggal 10 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Hasman selaku HRD Manejer yang ditujukan kepada Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Utara, (Bukti P-21);
22. Fotokopi Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Nomor : S.3136/BPPHLHKS/TU/ KUM/12/2018, tanggal 10 Desember 2018 tentang hal Penyampaian surat dari Pemerintah Kota Medan yang ditujukan kepada Direktur PT. Expravet Nasuba, (Bukti P-22);
23. Fotokopi Surat PT. Expravet Nasuba No. 001/HRD-EN/I/19, tanggal 07 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Sumadi Rachman selaku

Halaman 72. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Medan, Perihal. Penjelasan Surat Walikota Medan Nomor :
660.2/11598, tanggal 5 Desember 2018, (Bukti P-23);

24. Hasil Cetakan 2 (dua) buah foto/Gambar Plank yang bertuliskan “
PERHATIAN” Areal ini dalam proses penegakan hukum
lingkungan hidup atas pelanggaran terhadap undang-undang di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan atau
perizinan lingkungan hidup. DILARANG : Melakukan kegiatan
apapun di areal ini. Yang didirikan oleh Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, (Bukti P-24);
25. Print- Out Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Bukti
P-25);
26. Print- Out Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor : P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tentang
Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran
dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan
Hutan, (Bukti P-26);
27. Fotokopi daftar alat bukti tertulis Kepala Balai Pengamanan dan
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah
Sumatera (incasu Tergugat-II), tanggal 11 Desember 2019, (Bukti
P-27);
28. Fotokopi Putusan Perkara Perdata No. 422/Pdt.G/2019/PN.Mdn, tanggal
22 Januari 2020 antara PT. Expravet Nasuba selaku Penggugat
dengan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I Cq. Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Cq.

Halaman 73. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Utara, dkk, selaku Para Penggugat, (Bukti P-28);

29. Fotokopi Tanda bukti pengiriman surat tentang keberatan tertulis kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan R.I melalui PT. Pos Indonesia, (Bukti P-29);
30. Fotokopi Penyampaian Laporan Izin Lingkungan Semester I Periode bulan November s/d Mei 2020, oleh PT. Expravet Nasuba yang ditandatangani oleh HASMAN sebagai Manager HRD-Legal, tanggal 02 Mei 2020, (Bukti P-30);
31. Print Out Gambar/Denah Lay Out Pabrik PT. Expravet Nasuba Jalan K.L. Yos Sudarso KM. 8.8 No. 88 Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, (Bukti P-31);
32. Print Out Gambar/Denah Instalasi WWT (Waste Water Treatment) PT. Expravet Nasuba Jalan K.L. Yos Sudarso KM. 8.8 No. 88 Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, (Bukti P-32);
33. Print Out Neraca Pengelolaan Limbah B3 PT. Expravet Nasuba Periode Juli 2019 sampai dengan Juni 2020, (Bukti P-33);
34. Fotokopi Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 197 Tahun 2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, (Bukti P-34);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Jawaban **Tergugat I** telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli dan fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan diberi tanda **Bukti T.I - 1 s/d T.I - 10** adalah sebagai berikut :

Halaman 74. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Bukti Pengaduan dari masyarakat terhadap PT. Expravet Nasuba secara lisan tanggal 24 Agustus 2018 dengan Nomor :#180606, (Bukti T.I-1);
2. Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI SK.5934/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/6/201 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Expravet Nasuba tanggal 25 Juni 2019, (Bukti T.I-2);
3. Fotokopi Surat Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi No. UN.211/PPSA/PSA/GKM.0/7/2019 tanggal 1 Juli 2019 perihal Undangan Rapat, (Bukti T.I-3);
4. Fotokopi Daftar Hadir Undangan Rapat mengenai Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Pengaduan atau Hasil Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanggal 8 Juli 2019, (Bukti T.I-4);
5. Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (Bukti T.I-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Bukti T.I-6);
7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Bukti T.I-7);
8. Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Bukti T.I-8);
9. Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Bukti T.I-9);

Halaman 75. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Berita Acara Penolakan Pengawasan Penaatan Pelaksanaan Sanksi Administratif tanggal 30 Januari 2020, (Bukti T.I-10);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Jawaban **Tergugat II** telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli dan fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan diberi tanda **Bukti T .II - 1 s/d T.II - 26** adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Keputusan Walikota Medan Nomor 660.2/396K/III/2013 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kota Medan kepada PT Expravet Nasuba tanggal 13 Maret 2013, (Bukti T.II-1);
2. Fotokopi Berita Acara Pengawasan Penaatan Pelaksanaan Sanksi Administratif dari DLH Kota Medan tanggal 14 Oktober 2014, (Bukti T.II-2);
3. Fotokopi Berita Acara Pengawasan Penaatan Pelaksanaan Sanksi Administratif dari DLH Kota Medan tanggal 27 September 2016, (Bukti T.II-3);
4. Fotokopi Surat Tugas pelaksanaan kegiatan verifikasi pengaduan Nomor: ST.850/BPPHLHKS/Seksi-I/Kum/8/2018 tanggal 24 Agustus 2018, (Bukti T.II-4);
5. Fotokopi Berita Acara Pemasangan Garis PPLH tanggal 28 Agustus 2018, (Bukti T.II-5);
6. Fotokopi Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 29 Agustus 2018, (Bukti T.II-6);
7. Fotokopi Surat Tugas Nomor: ST.972/BPPHLHKS/Seksi I/Kum/9/2018 tanggal 14 September 2018, (Bukti T.II-7);

Halaman 76. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Ahli Nomor: S.2068/BPPHLHKS/
Seksi I/Kum/9/2018 tanggal 14 September 2018, (Bukti T.II-8);
9. Fotokopi Surat Tugas dari Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan
Pengendalian Penyakit Kelas I Medan Nomor: KP.03.04/I/3033/
2018 tanggal 17 September 2018, (Bukti T.II-9);
10. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sampel tanggal 17 September 2018,
(Bukti T.I-10);
11. Fotokopi Berita Acara Penutupan Saluran Air Limbah tanggal
17 September 2018, (Bukti T.II-11);
12. Fotokopi Berita Acara Penolakan Atas Berita Acara Penolakan Penutupan
Saluran Air Limbah tanggal 17 September 2018, (Bukti T.II-13);
13. Fotokopi Berita Acara Pemasangan Papan Larangan tanggal
17 September 2018, (Bukti T.II-13);
14. Fotokopi Surat dari Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan
Pengendalian Penyakit Kelas I Medan Nomor: TL. 02.04/I/3328 /
2018 perihal hasil uji laboratorium tanggal 10 Oktober 2018,
(Bukti T.II-14);
15. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nomor: 0014/0010/2.3/
04/03/10/2018 tentang Izin Pembuangan Air Limbah kepada PT
Expravet Nasuba tanggal 12 Oktober 2018, (Bukti T.II-15);
16. Fotokopi Berita Acara Pengamanan Barang Bukti Terkait Dugaan
Pelanggaran Lingkungan Hidup tanggal 12 Januari 2019, (Bukti
T.II-16);
17. Fotokopi Berita Acara Pengamanan Barang Bukti dan Foto tanggal
12 Januari 2019, (Bukti T.II-17);

Halaman 77. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Bukti adanya pencemaran di lokasi PT. Extravet Nasuba, (Bukti T.II-18);
19. Fotokopi Bukti pengambilan sampel air limbah di lokasi IPAL, (Bukti T.II-19);
20. Fotokopi Bukti pemasangan plang di lokasi PT. Extravet Nasuba, (Bukti T. II-20);
21. Fotokopi Bukti penutup saluran air limbah di lokasi PT. Extravet Nasuba, (Bukti T.I-21);
22. Fotokopi Bukti Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sampel, Penutup Saluran Air Limbah dan Pemasangan Papan Larangan, (Bukti T.II-22);
23. Fotokopi Bukti Pengawasan Penaatan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (Bukti T.II-23);
24. Fotokopi Berita "Kementerian LHK Segel Pabrik yang Buang Limbah Sembarangan" yang diunduh dari Laman Youtube Efarina Televisi, (Bukti T.II-24);
25. Fotokopi Laporan Kejadian Nomor : LK.06/BPPHLHKS/Seksi I/PPNS/9/2018 Tanggal 17 Setember 2018, (Bukti T.II-25);
26. Fotokopi Jawaban atas gugatan perkara Nomor : 422/Pdt.G/PN.Mdn tanggal 24 September 2019, (Bukti T.II-26);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat kelokasi objek sengketa PT. EXPRAVET NASUBA di Jalan K.L. Yos Sudarso KM. 8,8 No. 88, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan pada tanggal **03 Juli 2020**, selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang menjadi bagian dari Putusan ini;

Halaman 78. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat di persidangan pada tanggal **09 Juni 2020** telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yakni :

ADNAN SYAMZEGA, S.H., MSi : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara/Dosen, Agama Islam, Tempat tanggal lahir, Lahewa, 13-03-1960, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jalan Palem XI/Blok U No. 3/4, RT/RW. 015/008, Kel/Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur secara tersendiri lex specialis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didalam Undang-Undang tersebut dijelaskan Pasal 71 bahwasannya Menteri, Gubernur, atau Bupati Walikota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atas ketentuan yang diterapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan Penanggung Jawab usaha dan atau kegiatan usaha terhadap Izin Lingkungan Hidup, diatur juga didalam ketentuan Peraturan Teknis Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Pasal 6 Nomor P.22/MENLHK/ SETJEN/SET.1/3/2017 yang menjelaskan di Pasal 7 kewenangan-kewenangan yang dimaksud Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota telah diberikan kewenangan, Menteri diberikan kewenangan melakukan pengawasan dibidang Lingkungan Hidup

Halaman 79. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan catatan Izin itu dibidang Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Menteri dibidang lingkungan hidup begitu juga kewenangan yang diberikan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota sebatas izin yang diberikan Gubernur atau Bupati atau Walikota seperti itulah dilakukan pengawasan hanya sebatas Izin Lingkungan Hidup yang diberikan oleh yang bersangkutan;

- Bahwa Ahli menerangkan pemberian Sanksi diterbitkan oleh Walikota Medan karena Izinnya diberikan dilingkungan Walikota Medan telah sesuai dengan prosedur akan tetapi kalau pihak Kementerian memberikan Sanksi lagi itu sudah berlebihan karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku ini perlu ditambahkan di Pasal 17 Peraturan Teknis Menteri Lingkungan Hidup tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan atau Perusakan Hutan sudah diatur artinya pengaduan dari masyarakat apabila ada pengaduan kepada penanggung jawab dalam hal ini Kementerian ini harus ditelaah, ditelaah itu kalau memang lokasi di Kota Medan sebenarnya Kementerian meneruskan kasus pencemaran lingkungan ini kepada Walikota Medan begitu juga sebaliknya kalau ada Gubernur atau Walikota meneruskannya kepada Gubernur yang locus dengan penerbitan izin diteruskan dilimpahkan penanganannya kepada yang memberikan izin jadi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak dibenarkan lagi Kementerian menjatuhkan Sanksi paksa lagi;
- Bahwa Ahli menerangkan Sanksi Administratif boleh menyertai yang lain kembali kepada payung hukumnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 sebenarnya sudah dijelaskan di Pasal 73 Menteri mempunyai kewenangan tetapi di Pasal 77 sudah dijelaskan Jika Pemerintah Daerah tidak menerbitkan atau tidak menerapkan Sanksi Paksaan Pemerintah berdasarkan itu tidak ada level-level nama Kementerian, Gubernur, Bupati

Halaman 80. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Walikota tentang penjatuhan berupa Sanksi Paksaan dari Lembaga yang berwenang untuk itu;

- Bahwa Ahli menerangkan ada pelanggaran yang serius terhadap pelanggaran di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk menentukan ada pelanggaran serius suatu pemahaman dulu apa itu pelanggaran serius merupakan pelanggaran hukum terkait dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, apabila tidak diberikan sanksi akan dapat menimbulkan pencemaran yang lebih besar karena yang akan meresahkan masyarakat tapi hubungannya dengan PT. Expravet Nasuba itu serius, ada kalimat jika Pemerintah Daerah dalam hal ini Walikota Medan Dinas tidak menjatuhkan sanksi kalau dia dengan sengaja berarti kewenangan Kementerian muncul dengan peraturan lain tapi karena ini sudah dilaksanakan tidak mungkin lagi dua sanksi diterapkan kepada PT. Expravet Nasuba;
- Bahwa Ahli menerangkan kalau sudah ada verifikasi dilapangan Kementerian sudah melakukan verifikasi tindak lanjut hasil dari pengaduan bisa saja Kementerian melakukan verifikasi terkait pengaduan tapi tidak sebagai pihak tetapi verifikasi oleh pengawasan dari Kementerian membuat suatu berita acara atau kesimpulan yang ada dilapangan artinya bisa menyimpulkan terhadap fakta-fakta dilapangan untuk melengkapi data administrasi jika ditemukan pencemaran lingkungan oleh pihak Kementerian ini dikembalikan kepada atasan penanggung jawab atasan lembaga Kementerian artinya memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk itu, diatur dalam Pasal 25 Peraturan Teknis Kementerian Lingkungan Hidup boleh saja verifikasi ini bukan berarti berlebihan memasang plang atau memasang police line, menutup saluran, itu bertentangan dengan Pasal 45 semestinya mekanismenya dikembalikan ini hasil laporannya kepada Walikota Medan

Halaman 81. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu diterbitkan rekomendasi untuk dilanjutkan penyelesaiannya oleh Walikota Medan;

- Bahwa Ahli menerangkan verifikasi telah dilakukan seharusnya Kementerian memberikan rekomendasi sesuai dengan Pasal 25 dan Nomor. P.22 Tahun 2017 bukan menjatuhkan sanksi tapi memberikan rekomendasi kepada Walikota;
- Bahwa Ahli menerangkan Pemerintahan Pusat berwenang menindaklanjuti kembali pengaduan payung hukumnya adalah kewenangan di Pasal 71, Pasal 72, dan di Pasal 7 di Peraturan Teknisnya ada kewenangan Kementerian, Gubernur, Bupati atau Walikota mekanismenya, pengaduan masyarakat yang masuk sesuai dengan Pasal 17 Nomor P 22 Tahun 2017 siapa yang menerima pengaduan itu ditelaah apabila kewenangan itu ada pada Gubernur, Bupati atau Walikota, maka diteruskan kepada kewenangan Gubernur, Bupati atau Walikota bukan berarti kewenangan kementerian jika bukan kewenangannya berarti stanplas disitu;
- Bahwa Ahli menerangkan pengaduan berbasis izin dalam Undang-Undang Nomor No. 32 Tahun 2009 sudah jelas diatur tapi kalau peraturan teknis Tergugat mempertanyakannya untuk menganalisis pengaduan-pengaduan apakah ini kewenangan Kementerian, kewenangan Gubernur, dari rekomendasi mereka bisa menjadi suatu kesimpulan, kewenangan diteruskan bisa menjadi jawaban tapi hanya mengatur mekanisme menurut keahlian dibidangnya masing-masing apakah termasuk kewenangan Kementerian, Gubernur, Bupati atau Walikota;
- Bahwa Ahli menerangkan sanksi Administrasi yang berdampak serius mekanisme terkait tenggang waktunya di Lingkungan Pemerintah Kota Medan terkait dengan Kementerian kalau di pihak pengawasan diawasi pelaku usaha-usaha kegiatan seperti contoh PT. Extravet Nasuba paksaan

Halaman 82. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah ada 9 point, yang mengetahui itu Walikota Medan apabila indikasinya itu tidak dilaksanakannya paksaan pemerintah itu berarti dinaikkan pada pencabutan izin atau diatasnya tapi kalau sudah dilaksanakannya, ada itikad baik dari pada pelaporan sampai sekarang sudah disusun dokumen bukan hanya 1 (satu) bulan bisa setahun bisa dua tahun ada pengecualian dikecualikan jika tidak ada itikad baiknya, justru yang lebih kepada lain-lainnya Walikota sendiri mengeluarkan Apresiasi artinya menjadi contoh maksud dari Apresiasi dan lain sebagainya dilaksanakannya Sanksi-Sanksi paksaan pemerintah, jadi 30 (tiga puluh) hari itu jika yang diberikan Sanksi dari paksaan pemerintah artinya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang mengikat sanksinya dari Kementerian;

- Bahwa Ahli menerangkan Pemerintah Kota Medan punya kewajiban tidak hanya menerbitkan sanksi tetapi juga melakukan pengawasan terhadap ketaatan atau sanksi kalau sanksi dalam 30 (tiga puluh) hari tidak diikuti seharus Pemerintah Kota Medan menaikkan sanksi tersebut bukan hanya sekedar pencabutan izin tapi sanksi akan dinaikkan;
- Bahwa Ahli menerangkan sanksi boleh ditingkatkan setelah melewati 30 (tiga) puluh hari karena kalau tidak diberi sanksi akan memberikan pencemaran yang lebih besar lagi atau menimbulkan keresahan maka sanksi dapat ditingkatkan;
- Bahwa Ahli menerangkan selain parameternya waktu 30 (tiga puluh) hari tetap melakukan pencemaran dan menimbulkan keresahan jika dalam waktu setelah sanksi Administratif diberlakukan maka sanksi dapat ditingkatkan;
- Bahwa Ahli menerangkan yang melakukan pengawasan atas beberapa Instansi pada Tahun 2014 dinyatakan dengan jelas dalam Berita Acaranya pada Tahun 2016 sampai Tahun 2018 Pemerintah Kota Medan;

Halaman 83. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan PT. Expravet Nasuba masih terus beroperasi dari tahun 2013 sampai 2016 ada Pelanggaran serius meskipun kerusakan tidak lebih besar;
- Bahwa Ahli menjelaskan pelanggar PT. Expravet Nasuba dinilai merupakan pelanggaran serius bahwa dilokasi kegiatan ada masyarakat disekitarnya tapi tidak ditemukan kerusakan Lingkungan Hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat;
- Bahwa Ahli menjelaskan perhitungan 30 (tiga puluh) hari kembali kepada proses atas Sanksi yang diberikan pemerintah ada kaitannya dengan pembangunan fisik maka sampai berapa tahun dilakukan PT. Expravet Nasuba dihitung itu sejak diberikan sanksi pemerintah hitungan paksaan pemerintah membutuhkan waktu, begitu juga Amdalnya, sejak diterbitkan sanksi maka waktu 30 (tiga puluh) hari itu tidak berlaku karena membutuhkan proses, kecuali tidak ada itikad baik untuk melaksanakan item-item maka Sanksi paksa itu dilaksanakan;
- Bahwa Ahli menjelaskan pembagian waktu 30 (tiga puluh) hari itu terhitung sejak diterbitkan dengan catatan berlaku 3 (tiga) bulan kalau penanggung jawab tidak ada itikad baik;
- Bahwa Ahli menjelaskan penyusun Amdal atau dokumen Amdal 6 (enam) bulan dan didalam dokumen Amdal tidak ada perbaikan, tetapi dokumen baru walaupun ada perubahan itu tetap dokumen baru, lamanya 6 (enam) bulan;
- Bahwa Ahli menjelaskan didalam menyediakan RTH (Ruang Terbuka Hijau) relatif tergantung pemberatan masing-masing Daerah sebenarnya tidak terlalu lama menyediakan RTH tapi pelaku usaha menyediakan lokasi tapi permasalahan pengawasan itu yang butuh waktu termasuk IPAL pemberian izinnya memberikan rekomendasi berulang-ulang jadi relatif;

Halaman 84. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 sudah dijelaskan apabila sanksi tidak diindahkan maka sanksi dinaikkan paksaan pemerintah menjadi pembekuan dan pencabutan izin;
- Bahwa Ahli menerangkan didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 74 Sanksi Administratif ada empat : 1. Teguran tertulis, 2. Paksaan Pemerintah, 3. Pembekuan izin lingkungan, 4. Pencabutan Izin Lingkungan, dalam prosesnya boleh mendahului paksaan pemerintah teguran secara tertulis bila pejabat pengawas menganggap kasus pelanggaran pencemaran dan kerusakan dianggap serius;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam prosesnya pemberian sanksi boleh mendahului memberikan teguran tertulis sejak pengawas menganggap kasus pelanggaran dianggap serius dalam kasus ini dari empat kategori tersebut Sanksi Administratif yang diterapkan adalah Paksaan Pemerintah;
- Bahwa Ahli menerangkan kewenangan pemerintahan pusat dalam menerapkan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Lingkungan jika terjadi pelanggaran serius kaitannya dengan (Azas Contrarius Actus) Badan atau pejabat yang mengeluarkan dlah yang berwenang mencabut Undang-Undang Lingkungan dalam Pasal 77 bahwa Pemerintah Pusat dapat mengambil tindakan tersendiri, maksudnya apabila pemerintah daerah tidak mengindahkan sanksi di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan teknisnya yang diperbolehkan kewenangan Kementerian, Gubernur, Bupati, terhadap pemberlakuan menjatuhkan Sanksi terhadap PT. Expravet Nasuba hanya melakukan verifikasi kewenangan Pemerintah Kota Medan didalam Pasal 17 kewenangan Pemerintah Kota Medan menjatuhkan sanksi paksaan maka tidak perlu lagi Menteri menjatuhkan sanksi;

Halaman 85. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan ketika dianggap terjadi pelanggaran serius pengambilalihan oleh Kementerian Pusat terhadap perizinan yang diterbitkan oleh Pejabat Daerah kalau pengambilalihan langsung tidak bisa tapi kalau rekomendasi yang sifatnya untuk diteruskan oleh yang berwenang ada kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sifatnya rekomendasi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat I dan Tergugat II di persidangan pada tanggal **07 Juli 2020** telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yakni :

Dr. RAHKMAT BOWO SUHARTO, S.H., M.H : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen, Agama Islam, Tempat tanggal lahir, Kebumen, 27-04-1966, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jalan Pucang Adi II/70, RT/RW 010/026, Kel/Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;

Bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan mekanisme gugatan administratif paskah Undang-Undang administratif pemerintahan terkait dengan prosedur mekanisme gugatan setelah Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan ada beberapa perbedaan dengan Undang-Undang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 memang disana dipersyaratkan bahwa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara itu dapat dilayangkan kepada Pengadilan setelah menempuh upaya administratif itu di pasal 48 dan upaya administratif yang meliputi 2 hal pemberatan dan banding administratif kemudian dari Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa Pengadilan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara setelah upaya

Halaman **86**. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif di tempuh karena jalan administratif ada pemberatan dan banding kemudian ditentukan dengan pemberatan dan banding itu sudah ditempuh maka setelah itu ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama karena yang disediakan hanya upaya pemberatan maka di Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 setelah pemberatan saja ke Pengadilan Tata Usaha Negara kemudian setelah Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 disebutkan bahwa untuk mengajukan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara upaya administratif memang harus ditempuh upaya administratif misalnya dikatakan ada pemberatan banding tetapi prinsip Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, sepanjang Undang-Undang sektor itu sudah mengatur maka mekanisme yang ditempuh adalah melalui Undang-Undang sektor administratif tetapi ketika Undang-Undang belum mengatur mekanisme tersebut maka tunduk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 misalnya sektor tertentu hanya mengatur pemberatan saja yang dibuka dan ini tidak dibuka maka itulah yang berlaku kemudian ketika sektor tertentu mengatur pemberatan dan banding maka itulah juga yang berlaku tetapi kalau tidak ada pengacuan soal itu maka yang berlaku Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 jadi intinya prosedur administratif menjadi sebuah kewajiban sebelum dilakukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa Ahli menerangkan fiktif positif dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 memang disana dikatakan apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak merespon dan tidak memberikan tanggapan terhadap permohonan warga kemudian waktu tersebut telah lewat maka permohonan warga dianggap didahulukan ini sangat berbeda dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 di dalam Pasal 3 diamnya pejabat dianggap menolak jadi kalau diamnya pejabat dianggap mengabulkan disebut dengan fiktif positif.

Halaman 87. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenapa disebut fiktif karena keputusan tidak ada kenapa disebut positif karena disitu ada perubahan posisi hukum jadi yang tadinya warga tidak memiliki hak tertentu tetapi karena diamnya pejabat dianggap dikabulkan permohonannya sehingga dianggap memiliki hak tertentu persoalannya adalah ketika misalnya gugatan warga kemudian tidak direspon oleh pejabat administrasi Negara kemudian dianggap dikabulkan permohonannya maka tidak otomatis kemudian dikabulkan karena ia belum tentu memiliki Surat Keputusan maka dari itu warga memiliki hak untuk meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara supaya ditetapkan keputusan tersebut untuk kemudian menetapkan keputusan itu yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017;

- Bahwa Ahli menerangkan pada asas fiktif positif jika dalam tenggang waktu sudah lampau maka masyarakat itu meminta penetapan ke Pengadilan karena memang yang disebut dengan permohonan di dalam peraturan Mahkamah Agung, permohonan ke Pengadilan untuk kemudian ditetapkan di Peraturan Mahkamah Agung ada kemungkinan Hakim menolak untuk menetapkan keputusannya untuk menetapkan permohonan warga jadi kendatipun secara hukum dianggap dikabulkan tetapi Hakim dapat menolak, ini barang kali mungkin perlu menjadi perhatian kita semua karena seolah-olah ada 2 hal yang berbeda secara hukum dikabulkan tapi begitu maju ke Pengadilan dianggap bisa ditolak permohonannya jika betul-betul melanggar peraturan kemudian pejabat tersebut ternyata diam saja lalu hanya menggunakan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 maka permohonan dikabulkan kalau dianggap dikabulkan ternyata permohonannya salah maka akan semakin salah kalau itu seandainya betul-betul muncul keputusan itu jadi apa yang dimaksud oleh peraturan Mahkamah Agung menurut ahli dalam konteks realitas yang seperti itu dapat dimaklumi dan dibenarkan

Halaman 88. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contohnya orang mengajukan IMB tetapi hal tersebut berada di atas kawasan lindung kemudian pejabatnya diam maka secara hukum dianggap dikabulkan pertanyaannya adalah kalau dikabulkan apakah harus keluar IMB diatas kawasan Lindung tersebut kemudian Hakim bisa memutuskan sesuatu yang berbeda jadi persoalan-persoalan itu yang seringkali menjadi pertimbangan dari munculnya Peraturan Mahkamah Agung;

- Bahwa Ahli menerangkan upaya administratif adalah bagian dari prosedur penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 jadi artinya upaya administratif dikabulkan atau ditolak berarti disitu mulai keputusan dihitung waktu 90 (sembilan puluh) hari itu sejak keputusan administratif;
- Bahwa Ahli menerangkan teori yang berkaitan dengan penyampaian keputusan ada 2 teori tentang pengiriman dan teori tentang penerimaan kalau teori tentang pengiriman berarti jangka waktu dihitung sejak dikirimkannya keputusan itu kepada alamat yang dituju tetapi teori ini tidak banyak dipakai di peradilan Undang-Undang kita yang dipakai adalah teori tentang penerimaan keputusan tadi jadi sejak diterimanya tetapi didalam beberapa peraturan ditambahkan lagi sejak diterima dan diumumkan artinya kalau diumumkan berarti kemudian sudah di deadline kemudian yang bersangkutan dianggap mengetahui sejak diumumkan maka disitulah mulai dihitung jangka waktu sejak diterimanya diumumkan, atau jika tidak ada gugatan setelah melalui jangka waktu tadi;
- Bahwa Ahli menerangkan upaya administratif jangka waktunya diatur oleh sektor masing-masing biasanya sektor tersebut ada yang mengatur jangka waktu ada yang tidak mengatur jangka waktu tetapi kalau sektor tersebut sudah mengatur jangka waktu maka yang berlaku dari sektor tersebut, tapi didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jangka waktu untuk

Halaman 89. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan disana diatur 21 hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

- Bahwa Ahli menerangkan teori tentang penerimaan Surat Keputusan diajukan pada alamat yang dituju dengan cara yang sudah ditentukan diberikan langsung melalui kurir dan seterusnya, jadi semenjak alamat yang tuju sudah diberi keputusan itu sudah diberiahu keputusan tersebut maka ia dianggap menerima keputusan kalau yang bersangkutan atau alamat yang dituju menolak menerima keputusan dalam pengertian ia tidak mau menerima surat tadi maka anggapan hukum bahwa yang bersangkutan dianggap menerima, jika tidak dianggap menerima keputusan maka pelanggar menyatakan menolak ketika ia mengalami keputusan dalam pengertian bahwa keputusan sudah disampaikan pada alamat yang dituju dengan cara-cara yang sudah ditentukan baik dalam peraturan sektor maupun peraturan yang lain. Jadi menolak bukan bagian dari anggapan hukum yang menolak dianggap tidak pernah menerima karena ini hukum publik hanya sifatnya sepihak tidak bisa berdasarkan perjanjian;
- Bahwa Ahli menerangkan didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ada beberapa peraturan dimana penyampaian itu maksimal 5 hari dibandingkan antara peraturan Menteri Lingkungan hidup No. 2 Tahun 2013 diatur secara patut baik mengenai waktu, cara, maupun tempat, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 prinsip mengatakan bahwa sektor sudah mengatur maka itulah yang dipakai karena ketika Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 merupakan Undang-Undang payung hukumnya. Undang-Undang No. 2 Tahun 2013 jika tidak ditentukan jangka waktunya cara mengukurnya adalah tentang bagaimana praktek yang sudah dilakukan oleh Kementerian dan praktek-praktek tersebut sudah berjalan sedemikian lama dan tidak keberatan tentang ukuran-ukuran jika misalnya 10 (sepuluh) hari

Halaman 90. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan tidak ada keberatan sebelum-sebelumnya maka itu dapat dikatakan kebiasaan yang sudah berlaku di Kementerian Lingkungan Hidup;

- Bahwa Ahli menerangkan penyampaian sanksi patut dan sah dalam upaya administratif pemberian sanksi 90 (sembilan puluh) hari itu dihitungnya sejak gugatan disampaikan kepada yang bersangkutan kepada alamat yang dituju;
- Bahwa Ahli menerangkan jangka pengaturan daluarsa melalui tindakan waktu 90 (sembilan puluh) hari berjalan tapi untuk objek tindakan bukan Keputusan Tata Usaha Negara maka sejak dilakukan tindakan;
- Bahwa Ahli menerangkan mengenai second line inspection mengenai kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dalam pengawasan dasar hukumnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang kewenangan atau mengatur tentang penegakan hukum administratif instrumennya ada 2 yang pertama pengawasan yang kedua adalah penerapan sanksi itu diberikan kewenangannya kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin lingkungan, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota pada prinsip dianut didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 maka kewenangan melakukan pengawasan kewenangan untuk menerbitkan sanksi itu disesuaikan dengan kewenangan untuk menerbitkan izin lingkungan tersebut didalam kewenangannya yang seperti ini yang perlu dipahami bahwa kewenangan-kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ada yang sifatnya first line inspection yang artinya kewenangan yang mendapat sanksi sesuai izin lingkungan tadi tetapi dalam konteks negara kesatuan ada pengaturan yang terkait dengan kontrol pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah maka didalamnya diatur second line inspection didirikan kewenangannya kepada Menteri

Halaman 91. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal atau jika Menteri menganggap adanya pelanggaran yang serius di bidang pengelolaan lingkungan hidup jadi kalau ada anggapan dari Menteri untuk terkait dengan dugaan pelanggaran yang serius maka Menteri dapat melakukan pengawasan dalam konteks lapis kedua demikian juga dengan sanksi itu diberikan kewenangannya kepada pejabat sesuai dengan pemberian izin Menteri diberikan kewenangan untuk menerapkan sanksi lapis kedua atau secondline itu diatur dalam Pasal 77 kemudian Menteri ketika mengeluarkan sanksi dalam konteks second line inspection itu terkait juga dengan apa yang disebut dengan pelanggaran yang serius dan tambah didalam pemerintah daerah tidak menerapkan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang ditetapkan jadi itu kewenangan first line dan second line inspection;

- Bahwa Ahli menerangkan persyaratan adanya pengawasan yang kedua karena ada pelanggaran serius di Pasal 73 dipenjasannya bahwa pelanggaran yang serius itu di definisikan atau diberikan pengertian bahwa kalau terjadi perbuatan melanggar hukum yang kedua perbuatan melanggar hukum itu berupa pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ketiga perbuatan yang melanggar hukum berupa pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ketiga perbuatan yang melanggar hukum berupa pencemaran kerusakan lingkungan hidup relatif besar kejadiannya kemudian yang keempat menimbulkan keresahan jadi 4 persyaratannya itu yang ada di dalam penjelasan pasal 73 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009;
- Bahwa Ahli menerangkan mengukur 4 persyaratan ada pelanggaran hukum atau ada pencemaran keresahan berpegangan pada Undang-Undang No.30 Tahun 2014 disitu prinsipnya pemerintah dalam melakukan membuat keputusan melakukan tindakan dasarnya dalam Peraturan PerUndang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan didalam Peraturan PerUndang-Undangan selalu bersedia jika PerUndang-Undangan tidak bersedia untuk mengatur maka diskresi itu dapat dilakukan oleh pemerintah diatur Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang No.30 Tahun 2014, untuk mengukur yang sudah ada alat ukurnya adalah yang pertama dan kedua ada 4 Baku Misi dengan pemberian Bapak Menteri bisa memasuki wilayah second line tadi yang pertama tadi adalah terjadinya pelanggaran hukum kalau kita mengatakan pelanggaran hukum berarti ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 itu maknanya ada 2 yaitu PerUndang-Undangan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga izin lingkungan jadi kalau ada tindakan yang bertentangan dengan PerUndang-Undangan tentang Izin Lingkungan maka itu pelanggaran hukum kemudian yang kedua terjadinya pencemaran atau kerusakan ukuran pencemaran dan kerusakan itu ada di Baku Mutu pengelolaan lingkungan jadi untuk mengetahui adanya pencemaran atau tidak itu pakai Baku Mutu tapi untuk mengetahui tentang kerusakan itu menggunakan kriteria baku kerusakan lingkungan relatif besar yang ketiga kemudian yang keempat itu adalah meresahkan tidak ada peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara menghukum, diskresi dari pejabat administratif bisa dilakukan untuk bagaimana ia bisa mengukur tentang apa yang dimaksud dengan pencemaran kerusakan relatif besar atau keresahan jadi diskresi bisa dilakukan;

- Bahwa Ahli menjelaskan cara mengukur diskresi pertama adalah diskresi dilakukan ketika peraturannya tidak jelas tidak lengkap atau tidak ada diskresi dilakukan kerangkanya untuk memperlancar jalannya pemerintahan mengatasi stagnasi pemerintahan menjamin kepastian hukum kemudian memberikan perlindungan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 93. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan diskresi tidak lepas dari batu uji karena tindakan diskresi bisa diuji dengan asas-asas pemerintahan yang baik;

- Bahwa Ahli menerangkan penerapan sanksi dalam konteks yang second line itu pertama adalah sanksi itu diterapkan oleh Menteri jika ada pelanggaran yang serius tetapi pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi itu maka itu yang bisa dilakukan untuk mengukur peraturannya sampai sekarang ini belum bisa ditemukan karena itu diskresi yang bisa masuk di wilayah ini;
- Bahwa Ahli menerangkan parameternya penerapan sanksi second line inspection ada pelanggaran yang serius dan pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi terhadap pelanggaran yang serius itu di Pasal 77;
- Bahwa Ahli menerangkan ada 2 pelanggaran serius merujuk pada Pasal 73 tapi secara sengaja pemerintah daerah tidak memberikan sanksi bahwa yang pertama adalah untuk mengukur secara sengaja ketiadaan peraturan yang dijalankan yang melaksanakan lebih lanjut tentang second line inspection berarti harus menggunakan diskresi bagaimana cara mengukur kesengajaan itu asumsi ahli bahwa tidak mungkin ada pemerintah daerah yang mendateline betul-betul secara sengaja tidak akan menerapkan sanksi tidak bisa diukur dari pernyataan pemerintah daerah jadi dokumen-dokumen pemerintah daerah tetapi dari situasi dimana Menteri itu menganggap ada kesengajaan dan terkait dengan kesengajaan ini bisa diunjuk berbagai macam teori makna kesengajaan berarti dengan maksud tanpa dibuat-buat tapi dalam konteks pidana misalnya ada *wellen en wetten* ada pengetahuan dan maksud untuk melakukan sebuah tindakan ini diberikan kepada Menteri untuk menentukan tetapi proses penentuan yang ada di dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 mempersyaratkan ada anggapan menganggap

Halaman 94. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya dikatakan terbukti sah dan meyakinkan tetapi menganggap ada kesengajaan dari pemerintah daerah misalnya maka Menteri bisa menerapkan sanksi itu persoalannya karena ini diskresioner maka anggapan bisa tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik;

- Bahwa Ahli menerangkan terkait sanksi dikenakan 2 kali dalam pengertian fisiknya ketika sanksi dikenakan pejabat yang memiliki kewenangan yang mengenakan sanksi tersebut ketika ada pejabat lain yang mengenakan sanksi dan untuk konteks yang sama tidak mungkin lagi tetapi kalau sanksi dibuat oleh pemerintah daerah kemudian Menteri menganggap pemerintah daerah tidak serius misalnya menerapkan sanksi karena ada pelanggaran maka Menteri mengambil alih;
- Bahwa Ahli menerangkan kalau ada pelanggaran berikutnya yang ditetapkan terhadap sanksi yang sedang berjalan tidak mungkin, sanksi diterapkan untuk peristiwa yang akan datang;
- Bahwa Ahli menerangkan kalau Menteri tidak menggunakan second line kewenangannya tidak mungkin bisa jadi Menteri hanya dapat menerapkan sanksi terhadap izin yang diberikan oleh pemerintah daerah hanya melalui pintu second line kalau menggunakan kewenangan menjatuhkan sanksi tapi bukan melalui pintu second line tidak mungkin karena berarti ada penerapan sanksi kalau melalui pintu second line itu Menteri sedang melakukan penerapan sanksi yang kondisinya memungkinkan menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, untuk sanksi ketika terjadi perbuatan pelanggaran dilihat dari jangka waktu lagi kemudian berulang dan seterusnya harus diterapkan sanksi yang sama atau diterapkan sanksi yang berbeda di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 ada petunjuknya tetapi cara menjatuhkan sanksi ada bobot sanksi kembali pada pejabat administratif yang bersangkutan jadi sifat diskresioner

Halaman 95. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



ini adalah bagaimana pejabat itu mempertimbangkan sanksi yang tepat kepada penanggungjawab itu ukuran-ukurannya nanti didalam peraturan dalam ukuran-ukuran yang normatif situasi lapangan yang berbeda-beda karena itu maka sanksi apa yang diterapkan oleh pemerintah daerah sanksi apa yang diterapkan Menteri ketika melakukan second line maka terserah pejabat yang bersangkutan bagaimana sanksi yang paling tepat jadi disitulah perlu dipahami bahwa pejabat yang bersangkutan mau menerapkan sanksi semua situasi harus dihitung bisa jadi sanksi itu sudah dijatuhkan kemudian berulang lagi kemudian dijatuhkan lagi dengan sanksi yang sama itu tergantung pejabatnya melihat situasi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 sifatnya pemberatan bisa dilakukan;

- Bahwa Ahli menerangkan second line inspection itu jangan dihubungkan dengan pelanggaran yang dulu atau pelanggaran sekarang tetapi second line inspection yang kondisinya terpenuhi muncul pelanggaranlah yang dikenai sanksi maka dikenakan sanksi oleh pejabatnya ketika pejabat menjatuhkan sanksi rujukannya peraturan tetapi ketika peraturan itu dilaksanakan betul-betul belum tentu situasi dan kondisi itu sejalan artinya ada sifat diskusionernya jadi Menteri hanya dapat menerapkan sanksi administratif yang izin lingkungannya dikeluarkan oleh daerah pintu masuknya hanya melalui second line tidak bisa yang lain;
- Bahwa Ahli menerangkan satu pengawas itu bukan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi karena itu tidak bisa pengawas menjatuhkan sanksi yang boleh dilakukan oleh pengawas menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 itu adalah menghentikan pelanggaran tertentu itu yang boleh kemudian dihentikan karena ketika pengawas turun ke lapangan berfikir bahwa kalau tidak dihentikan pelanggaran itu maka akan



menimbulkan dampak yang sangat besar dan pelanggaran-pelanggaran itulah yang bisa dihentikan oleh pengawas tapi konteksnya adalah mengenai menghentikan pelanggaran tertentu bukan menjatuhkan sanksi kemudian yang kedua diskresi itu dimiliki oleh pejabat administratif bukan pengawas yang ia memiliki kewenangan menjatuhkan keputusan melakukan tindakan jadi sepanjang dan sejauh pejabat yang bersangkutan memberi kewenangan itu maka diskresi melekat padanya ketika peraturannya tidak jelas, terkait dengan kedudukan balik pelaksanaan teknis pengawas menjadi bagian dari institusi yang namanya Kementerian Lingkungan Hidup tentang bagaimana kewenangan-kewenangan balik harus dilihat tentang peraturan yang mengatur tentang hal tersebut dari Kementerian Kehutanan itu, apakah kewenangan-kewenangan tertentu di berikan secara delegatif apakah kewenangan itu harus diberikan secara mandat adat dicermati peraturan-peraturan yang mengatur soal keberadaan tadi;

- Bahwa Ahli menerangkan pertanggungjawaban atas tindakan yang harusnya ditarik dalam salah satu Pihak mengenai tindakan pihak yang bertanggungjawab yang memiliki kewenangan melakukan tindakan jika kewenangan itu untuk dan atas nama atau kewenangan sendiri, kewenangan untuk dan atas nama berarti yang ditarik atau yang digugat adalah pemberinya tetapi kalau kewenangan didelisasikan kepada pejabat yang bersangkutan maka yang bersangkutan yang bertanggungjawab;
- Bahwa Ahli menerangkan sanksi dijatuhkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pengawasan dan penemuan adanya pelanggaran kemudian dengan pelanggaran itu terkena sanksi pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup tidak bisa menjatuhkan sanksi sebagai atasannya dari pejabat, Kementerian menjatuhkan sanksi dalam konteks



second line kalau dalam second line disitulah sanksi bisa dijatuhkan syaratnya tadi sudah disampaikan sepanjang itu sudah terpenuhi kemudian sanksi apa, tindakan apa, pelanggaran apa maka disitulah diberikan sanksi sesuai dengan apa yang di mau oleh Menteri Lingkungan Hidup jadi kalau bicara second line itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang masuk kategori pelanggaran serius menurut anggapan Menteri;

- Bahwa Ahli menerangkan sanksi yang dijatuhkan oleh Pemerintah Daerah diadakan untuk pelanggaran yang lalu dan pelanggaran yang sedang terjadi bahkan untuk pelanggaran-pelanggaran yang sudah dihitung sebagai pelanggaran, kalau Menteri masuk di situ konteksnya second line berarti berdasarkan pengawasan yang dilakukan sebelum sanksi dijatuhkan pengawasan tersebut menemukan adanya pelanggaran yang serius artinya kalau pengawasnya itu adalah pengawas dari Kementerian kalau pengawas dari Kementerian menemukan pelanggaran maka sanksi yang tepat dilakukan oleh Menteri apa maka di sini kemudian second line enforcement jadi kalau ini dikaitkan dengan apa yang sudah dilakukan misalnya oleh pemerintah daerah sebelumnya seolah-olah Menteri menerapkan itu sebagai kelanjutannya menurut Ahli second line tidak dalam konteks itu;
- Bahwa Ahli menerangkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang No. 22 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang melakukan pengawasan dan yang menerapkan sanksi adalah pejabat yang memberikan Izin Lingkungan artinya pengaduan masyarakat belum sepenuhnya tahu siapa pengadu bisa saja izin lingkungannya diberikan oleh pemerintah daerah tadi dibacakan apabila ada pengaduan semacam itu maka Kementerian membuat pengaduan begitu tahu bahwa izin lingkungan diberikan oleh daerah maka dilimpahkan ke daerah itu konsep dasar bisa ada di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ketika kita bicara asas *contrarius actus* persoalannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah apakah peraturan tadi dihempaskan sebagai peraturan sendiri lepas dari sistem Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 22 Tahun 2015 harus ditempatkan dalam sistem Undang-Undang No. 22 Tahun 2015 jadi begitu Menteri menerima pengaduan kemudian pada saat melakukan verifikasi pengaduan itu ternyata Menteri mengatakan bahwa izin lingkungannya oleh daerah dilimpahkan ketika dari pengaduan tersebut Menteri menganggap telah di verifikasi ada pelanggaran yang serius dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka Menteri sendiri yang kemudian turun untuk melakukan pengawasan adalah menerapkan sanksi jadi penerapan secondline itu harus ditempatkan dalam konteks sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dalam Undang-Undang payung hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Undang-Undang maksud kedepan perlu ada penjelasan lebih lanjut karena kata "menganggap" itu belum ada peraturannya berarti Menteri itu belum melakukan diskresi untuk melakukan anggapan diskresi-diskresi itulah yang kemudian harus memastikan bahwa anggapan-anggapan itu merupakan anggapan-anggapan yang rasional;

- Bahwa Ahli menerangkan persoalan sanksi yang sama prinsipnya bahwa sanksi itu lahir karena adanya pelanggaran yang ditemukan yang diterapkan Menteri karena diturunkannya second line enforcement kalau sampai muncul sanksi seperti itu maka kesulitan perusahaan untuk menjalankan sanksi tersebut bukan tentang bagaimana melilit sebuah situasi maka untuk sanksi yang diterbitkan oleh Menteri tidak pernah mengacu pada hasil pengawasan pemerintah sanksi yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak mungkin mengacu pada Kementerian justru menunjukan bahwa adanya kesamaan bahwa disitu ada pelanggaran yang sama ditemukan oleh 2 (dua) pejabat administratif yang berbeda berarti bahwa diskresi yang

Halaman 99. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di akhir yang dilakukan oleh pemerintah tidak ada persoalan karena Menteri berangkat dari second line;

- Bahwa Ahli menerangkan Peraturan Menteri harus di letakkan dalam konteks Sistem Lingkungan Hidup Pasal 77 sementara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 baik pengawasan pengenaan sanksi berbasis pada Izin Lingkungan maka diluar kewenangan adalah ketika izin lingkungan yang bukan diterbitkan oleh pejabat pemberi izin lingkungan tersebut tidak memasuki lingkup sektor SDM itu juga bukan kewenangannya tapi sektor-sektor Kementerian Lingkungan Hidup yang dikatakan bukan kewenangannya adalah ketika pejabat yang menerima pengaduan itu tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan sanksi atau menerbitkan izin lingkungan jadi kalau Menteri menerima pengaduan izin lingkungannya diberikan oleh daerah maka harus dilimpahkan kepada daerah hasil pengaduan masyarakat itu juga persoalannya peraturan tidak berdiri sendiri saat di verifikasi pengaduan ternyata pejabat menerima pengaduan atau memandang atau menganggap adanya pelanggaran yang serius maka disitu dilakukan upaya-upaya untuk pengaduan jadi harus ditempatkan dalam sistem tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan jika ada pelanggaran serius Menteri bisa mengulangi melakukan pengawasan;
- Bahwa Ahli menerangkan upaya administratif mendasarkan pada 3 (tiga) prinsip usaha, prinsip negara hukum, prinsip demokrasi, prinsip instrumental kalau bicara prinsip negara hukum berarti tujuan utamanya adalah perlindungan asas kemanusiaan prinsip demokrasi untuk melibatkan politik pemerintah prinsip instrumental supaya pemerintah bekerja secara efisien dan efektif upaya administratif itu adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum berarti pencari keadilan perlindungan

Halaman 100. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



hukum karena di upaya administratif upaya untuk melakukan challenge untuk melakukan setiap keputusan atau tindakan untuk diselesaikan di internal pemerintah pejabat administratif maka alat pengujinya bukan hanya PerUndang-Undangan pejabat administratif yang menyelesaikan upaya administratif dan keberatan maupun banding ia bisa memperhitungkan aspek-aspek kebijaksanaannya tidak hanya aspek hukumnya tapi begitu masuk di pengadilan yang ditentukan aspek hukumnya itulah kelebihan-kelebihan untuk menempuh upaya-upaya administratif yang menunjukkan bahwa pemerintah itu selalu siap untuk melakukan revisi terhadap setiap keputusan oleh warga dianggap merugi jadi tujuan itu adalah melindungi hak warga didalam proses hukum;

- Bahwa Ahli menerangkan upaya administratif seharusnya diatur di internal mekanisme pesektoran misalnya upaya administratif di tingkat pengadilan itu ada upaya penundaan pelaksanaan keputusan artinya keputusan itu di gugat dimohonkan untuk ditunda upaya administratif itu harus demikian jadi jangan sampai kemudian apabila upaya administratif itu ditempuh kemudian menimbulkan kerugian-kerugian karena jangka waktu sejak dilaksanakannya keputusan tadi itu yang seharusnya masuk di dalam pengaturan-pengaturan yang ada di dalam sektor masing-masing jadi perlindungan-perlindungan itu harus diberikan oleh pejabat yang bersangkutan kendati pun kecuali pengaturan di dalam pengaturan itu tidak menentukan hal tersebut tapi pejabat yang bersangkutan pasti akan memberikan perlindungan secara proposional ahli mengatakan itu disatu sisi warga jangan sampai dirugikan oleh sebuah keputusan yang belum tentu kebenarannya itu satu sehingga ia harus mengajukan statment kemudian disisi yang lain pemerintah tidak boleh terganggu dengan adanya upaya-upaya yang sepertinya berlarut-larut sehingga tidak ada kepastian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada keputusan pemerintah jadi harus balance antara kepentingan menjaga jalannya pemerintahan dan kepentingan untuk menjaga perlindungan hukum karena untuk menjaga perlindungan hukum itu tadi bisa saja keputusan yang diupaya administratif ini tidak benar adanya artinya betul warga apalagi dengan upaya-upaya seperti ini kemudian pemerintah menjadi tidak berkepastian jadi pengaturan yang ada didalam internal sektor harus mempertimbangkan itu sama seperti Undang-Undang No 5 Tahun 1986 kan ada di Pasal 67 dikatakan gugatan tidak menunda dilaksanakannya Keputusan Tata Usaha Negara tapi bagi Tergugat boleh mengajukan keberatan permohonan ditunda keputusan itu;

- Bahwa Ahli menerangkan dari rumusan Pasal 73 itu keempat-empatnya harus diperhatikan jadi 1 (satu) ada pelanggaran hukum 2 (dua) ada perbuatan pencemaran atau kerusakan yang ketiga 3 (tiga) dampaknya relatif besar dan dapat meresahkan tapi kalau di berhentikan sebetulnya inti dari penjelasan Pasal 73 itu bahwa apabila terjadi pencemaran dan kerusakan itu merupakan indikator utama karena terkait perbuatan melanggar hukum dan relatif besar atau meresahkan itu hanya atribut saja dari sesuatu yang dikatakan sebagai tercemar atau rusak lingkungan kalau tercemar itu pencemaran pasti pelanggaran karena definisi pencemaran itu tindakan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu kerusakan juga sama kerusakan juga sama dilampauinya kriteria Baku jadi kalau sudah dilampaui standart pasti itu perbuatan melanggar hukum jadi sebetulnya tanpa ada melanggar hukum itu juga sudah melanggar lalu berikutnya terkait dengan relatif besar juga atribut dari pencemaran kerusakan pertanyaannya untuk mengukur apa yang dimaksud dengan relatif besar itulah yang didalam Peraturan PerUndang-Undangan itu belum tentu kita temukan untuk itu kalau belum ditemukan berarti diskresi masuk

Halaman 102. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi kalau diskresi masuk atas dasar apa bisa merujuk berbagai macam ketentuan misalnya terkait dengan dampak ada Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan misalnya dikatakan usaha atau kegiatan yang berdampak penting ini Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 kemudian di Peraturan Pemerintah di Pasal 7 Tahun 1993 kemudian Peraturan Pemerintah 29 Tahun 1986 ini semua ini Peraturan Pemerintah yang di awal tadi akan berdampak besar dan penting diganti dengan dampak penting artinya bicara besar sudah diwakili dengan penting, dampak besar itu ukurannya apa ukurannya berarti kegiatan tersebut wajib AMDAL jadi bisa saja menggunakan itu ketika pejabat mengatakan ini relatif besar kata "relatif" juga menyebutkan bahwa tidak mungkin ada ukuran yang sama untuk semua situasi semua tempat situasi kondisi untuk mengukur itu walaupun didalam peraturan itu merupakan sifatnya adalah anggapan tapi anggapan itu adalah anggapan dari kerja administratif sehingga menurut saya suatu peraturan harus di pegang tapi kalau peraturan tidak ada berarti diskresi tapi kalau diskresi harus dilakukan berarti ia harus melakukan pengukuran-pengukuran tadi berdasarkan pengalaman dalam situasi dan kondisi;

- Bahwa Ahli menerangkan Kementerian mengukur dampaknya pelanggaran pencemaran lingkungan sudah ada standart-standart baku kalau sudah ada standart-standartnya itu bukan suatu diskresi sudah mengacu pada ketentuan makanya 2 (dua) hal yang pertama melanggar hukum ukurannya jelas berarti melanggar PerUndang-Undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan melanggar izin lingkungan, yang kedua pencemaran dan atau kerusakan ukurannya jelas kalau pencemaran berarti ia melanggar melewati baku mutu kerusakan melewati kriteria kerusakan melewati kriteria

Halaman 103. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baku yang belum ada disitu adalah relatif besar dan keresahan maka untuk kategori pencemaran dikatakan itu sudah berstandart;

- Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan pelanggaran sanksi yang diterapkan itu sudah diatur di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2013 sedikit banyak sudah diatur jadi pelanggaran apa sanksi, kalau dikatakan pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi apa ukurannya kesengajaan itu, ini yang belum ditemukan di dalam Peraturan PerUndang-Undangan dugaan Ahli tidak akan ada pemerintah daerah yang jelas-jelas bahwa secara sengaja maka situasi-situasi yang dialami oleh pejabat yang nanti bisa digunakan untuk menganggap adanya kesengajaan tapi benar atau tidaknya anggapan ini kalau sudah masuk di wilayah pengadilan berarti itu menjadi kewenangan Menteri;
- Bahwa Ahli menerangkan sanksi di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tidak ada, mengatur tentang second line di Pasal 8 ayat (1) hanya pengulangan di Pasal 7;
- Bahwa Ahli menerangkan di Pasal 73 dan Pasal 77 menyatakan bahwa pejabat atau pemerintah juga melakukan pengawasan tidak dapat menjadi pejabat yang memberikan sanksi, Pejabat yang melakukan pengawasan otomatis ia menerangkan sanksi ketika pejabat yang bersangkutan menerbitkan izin lingkungan tetapi ada konteks second line kalau Menteri yang melakukan izin lingkungan berarti Menteri yang melakukan pengawasan terhadap penanggungjawab itu ia juga yang memiliki kewenangan untuk menerangkan sanksi begitu Gubernur dan Walikota tapi karena ini adalah negara kesatuan muncul second line inikan lain dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah disitu

Halaman 104. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kewenangan pembinaan dan pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah pusat malah kalau kita baca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diambil alih begitu saja tidak perlu pakai polisi selain misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berarti pemerintah daerah tidak benar melakukan proses perizinan ambil alih itu boleh kita bicara pemerintah daerah tapi ada persyaratan-persyaratannya;

- Bahwa Ahli menerangkan pejabat yang berwenang mencabut izin adalah pejabat yang menerbitkan izin, Menteri mencabut izin yang diberikan oleh pejabat lain Walikota atau Gubernur misalnya dalam konteks ini dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memungkinkan untuk dicabut yang di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sanksi kepada penanggungjawab usaha atau kegiatan;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam konteks lingkungan diperbolehkan kalau misalnya Menteri sampai mencabut izin lingkungan itu konteksnya seperti itu sanksinya macam-macam kalau kita baca Pasal 73;
- Bahwa Ahli menerangkan pencabutan Izin harus kewenangan sektoral;
- Bahwa Ahli menerangkan misalnya contoh ada perusahaan kelapa sawit otomatis izinnnya harus yang dipakai perusahaan misalnya harus punya izin lingkungan punya AMDAL dan segala macam dan wewenang yang dicabut oleh Menteri itu izin lingkungannya bukan izin pabriknya sesuai sektoralnya kalau nanti lahir Undang-Undang yang lain, lain lagi;
- Bahwa Ahli menerangkan kalau sanksi dijatuhkan 2 (dua) kali sanksi pertama sudah dijatuhkan dan sudah dikerjakan tiba-tiba ada instansi atau pihak lain memeriksa dan penilaian belum dilakukan terus menjatuhkan sanksi kalau pejabat diatasnya kerangkanya pembinaan dan pengawasan;

Halaman 105. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan jenis-jenis tindakannya secara hukum bukan sanksi sama seperti ketika kita dihentikan oleh polisi lalu lintas karena kita tidak pakai helm penghentian itu sendirikan juga sebetulnya sanksi kalau di jenis tindakannya karena menghentikan kita tetapi ketika sanksi ketika kita tidak pakai helm itu bukan polisi yang mengeluarkan tapi pengadilan yang mengeluarkan itu jadi sama kalau pejabat pengawas turun ke lapangan muncul dugaan ada fakta pelanggaran tertentu dan apabila itu tidak dihentikan pelanggaran ini berdampak lanjut pada pencemaran semakin luas kerusakan lingkungannya dihentikan tapi itu tindakan penghentian pelanggaran bukan pemberian sanksi;
- Bahwa Ahli menerangkan tindakan penghentian pelanggaran bukan berarti tindakan pendahuluan yang dilakukan oleh pejabat pengawas itu adalah di dalam kerangka untuk melanjutkan proses-proses penjatuhan sanksi kalau sudah dilakukan maka tindakan yang seperti ini mestinya harus dilakukan kecuali ketika dalam proses penjatuhan sanksi tidak ada sanksi yang serupa tadi misalnya menghentikan pelanggaran tertentu ada di sanksinya ini harus berhenti;
- Bahwa Ahli menerangkan penjatuhan sanksi administratif berangkat dari berbagai sumber yang penting ditemukan adanya pelanggaran itu kalau kita pakai logika Undang-Undang No.32 Tahun 2009 itu dari pengawasan jadi kalau dari hasil pengawasan itu diketahui ada pelanggaran maka sanksi administratif sudah diterapkan tapi apakah pengawasan dalam pengertian aktif tidak karena disitu ada pengaduan itu adalah pengawasan dan pengertian pasif kemudian tidak lagi dengan verifikasi persoalannya adalah ketika tadi muncul sebuah tindakan dalam konteks pidana kemudian di tindak lanjuti dengan sanksi administratif itu kan mesti harus dengan pertimbangan bahwa betul-betul ini merupakan perbuatan pelanggaran

Halaman 106. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memenuhi unsur-unsur pelanggaran administratif seandainya itu memenuhi unsur-unsur pelanggaran administratif bisa dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan jadi artinya yang penting ada fakta pelanggaran kemudian dari fakta pelanggaran hukum itu memenuhi unsur;

- Bahwa Ahli menerangkan kalau di twist dalam pengertian di ubah jalurnya kalau diubah jalurnya berarti kita lihat saja bermasalah atau tidaknya dari sisi apakah perbuatan itu memenuhi unsur pidana atau unsur administratif atau dua-duanya yang menanya pejabat yang melakukan pengawasan itu kan pasti dari hasil pengawasan ia bisa membuktikan ini perdata, pidana, atau administrasi negara dari hasil pengawasan harus seperti itu jadi begitu ia menyimpulkan bahwa itu kemungkinan perdata, pidana, dan administrasi negara disampaikan ketiga-tiganya supaya ditindak lanjuti;
- Bahwa Ahli menerangkan peralihan administratif dalam konteks pidana berada di dalam wilayah hukum acara pidana bicara soal penyelidikan dan bicara soal penyidikan kemudian dihentikan penyidikannya boleh jugakan;
- Bahwa Ahli menerangkan tindakan penghentian pelanggaran dalam rangka penegakan hukum lingkungan atau hukum administratif tergantung berada di wilayah mana kalau wilayah penyelidikan bisa langsung, di wilayah penyidikan ada mekanisme sendiri untuk keluarnya SP3;
- Bahwa Ahli menerangkan ukuran pelanggaran lingkungan relatif besar jika tidak ada peraturannya berarti pejabat yang bersangkutan melakukan diskresi untuk mengukur itu berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan ilmu yang dimiliki kalau itu diskresi kalau ilmu yang ia miliki itu apa yang nanti bisa berujung dalam sebuah anggapan adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan yang relatif besar itu bisa saja, ahli bukan orang

Halaman 107. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



lingkungan tetapi orang hukum hanya bicara tentang norma-norma artinya besarnya itu bisa diukur dari magnitud dampaknya persebaran dampaknya besarnya itu bisa diukur dari komponen yang terkena dampak intinya waktu menggabungkan antara ilmu-ilmu hukum yang ia bisa menggunakan berbagai macam ukuran-ukuran yang ada di peraturan yang lain dan menggabungkan dengan ilmu-ilmu lingkungan kalau ia bisa mengukur soal ahli ambil contoh kalau bicara AMDAL itu adalah kajian yang peruntukan bagi kegiatan yang berdampak penting kenapa dikatakan berdampak penting, satu ada beberapa indikatornya jumlah manusianya terkena dampak luas wilayah persebaran dampaknya lama dampak berlangsung intensitas dampak kemudian banyaknya komponen yang terkena dampak berbalik atau tidak berbalik itu ukuran-ukuran untuk menentukan dampak penting atau tidak penting jadi kalau menggunakan itu saya kira bisa diterapkan tetapi bagaimana diukur besar atau tidaknya kembali lagi menurut saya ada profesional adjustment nanti ia yang bisa memilih aturan-aturan apa begitu masuk diruang sidang Majelis Hakim yang bisa menentukan apakah benar atau tidak tetapi kita memakai ukuran indikator dampak penting tadi Ahli kira bisa sedikit banyak untuk kita adopsi untuk menentukan relatif besarnya;

- Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan dampak lingkungan ada AMDAL itu dampak penting itu ada 6 kemudian kalau kita baca lagi peraturan yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disana ada dampak yang serius Pasal 80 kalau tidak salah jadi kalau terkena sanksi paksaan pemerintah tanpa didahului dengan surat peringatan ketika untuk perbuatan yang memiliki dampak serius itu terkait dengan mengenai kesehatan dan keselamatan jiwa dianggap serius kemudian kita bisa juga melihat pasal yang lain dimana untuk pasal-pasal tanggung jawab yang mutlak langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seketika itu adalah pasal-pasal yang terkait dengan limbah berbahaya dan beracun sebelum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 disana menambahkan tersendiri adanya kegiatan yang wajib AMDAL itu tanggung jawabnya mutlak jadi kalau wajib AMDAL tadi menang tadi padahal begitu itu mungkin bisa menjadi rujukan pejabat administratif untuk menentukan relatif dan kata "relatif" itu menunjukkan bahwa untuk menentukan besar atau tidaknya itu kontekstual dan situasional karena apa yang terjadi disana ketika terjadi pelanggaran Baku Mutu sejumlah sekian X misalnya tidak berdampak apa-apa tapi kesana diletakkan di konteks yang lain lebih luar biasa;

- Bahwa Ahli menerangkan ada keresahan masyarakat mengartikan keresahan dalam pengertian jumlah tetapi keresahan itu bisa juga mewakili oleh orang ketika orang itu bisa merekomendasi tokoh masyarakat kemudian yang disebut jumlah juga bisa menikung karena jumlah itu sendiri ketika masyarakat itu diam-diam tidak ada pelanggaran misalnya bisa saja masyarakat merasa tidak ada gangguan karena ia memetik keuntungan dari terjadinya pencemaran atau kerusakan itu ahli ambil contoh di Solo dan Batam itu masyarakat disana kalau mengetahui adanya sungai jernih mereka sedih begitu sungai berwarna keruh ia malah senang berikutnya terakhir keresahan masyarakat jangan dimaknai, sebagai manusia karena masyarakat dalam konteks lingkungan perkembangan pemikiran sampai ikut sentrisme dan itu yang diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan hak kepada NGO untuk mewakili lingkungan ketika semua orang diam NGO dianggap memiliki kepentingan artinya bicara masyarakat termasuk didalamnya adalah makhluk hidup selain manusia ada juga unsur alam yang lain yang mungkin perlu dijelaskan;

Halaman 109. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan kesimpulannya persidangan E-Court masing-masing tertanggal **04 Agustus 2020**;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :

1. Surat Keputusan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor : SK.5934/Menlhk-PHLK/PPSA/GKM.0/6/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. EXPRAVET NASUBA (Objek Sengketa 1);
2. Tindakan Tergugat II yang tidak bersedia mencabut/membongkar Plank dan Garis PPLH (semacam *police line*) serta membuka penutup saluran akhir limbah di Lokasi PT. EXPRAVET NASUBA (Objek Sengketa 2);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II melalui jawabannya tertanggal 28 April 2020 telah membantah dalil – dalil Penggugat terhadap pokok sengketa dan mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi Kewenangan Relatif;

Halaman **110**. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat Daluwarsa;
3. Gugatan Prematur;
4. Gugatan Cacat Formil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II melalui jawabannya tertanggal 28 April 2020 telah membantah dalil – dalil Penggugat terhadap pokok sengketa dan mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Daluwarsa;
2. Gugatan Penggugat Kabur;
3. Gugatan Cacat Formil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi – eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi – eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut;

1. Tentang Kewenangan Relatif yang diajukan oleh Tergugat I;
2. Gugatan Penggugat Daluwarsa yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
3. Gugatan Penggugat Cacat Formil yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
4. Gugatan Prematur yang diajukan oleh Tergugat I;
5. Gugatan Penggugat Kabur yang diajukan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi – eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

Halaman 111. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Kewenangan Relatif yang diajukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan menyertakan Tergugat II adalah bagian dari itikad baik hanya untuk melegitimasi gugatan agar dapat didaftarkan dan digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan bukan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dimana domisili hukum Tergugat I yaitu di Jakarta;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknya telah membantah dalil Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut;

(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.

(2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang dijadikan sebagai Tergugat lebih dari satu dan tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan, maka kepada Penggugat diberikan pilihan untuk mengajukan gugatan di salah satu pengadilan yang daerah hukumnya meliputi salah satu badan atau pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Objek Sengketa 1 berupa keputusan administrasi pemerintahan diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan

Halaman 112. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan R.I. yang berkedudukan di Jakarta dan Objek Sengketa 2 berupa tindakan administrasi pemerintahan dilakukan oleh Kepala Balai Badan Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Menteri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. yang berkedudukan di Jakarta dan Kepala Balai Badan Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan, diberikan pilihan apakah akan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan oleh karena gugatan *a quo* di ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka Majelis Hakim berkesimpulan, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang secara retalif dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II merupakan satu kesatuan dalam badan publik yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Tergugat I dan Tergugat II merupakan bagian dari institusi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun keduanya memiliki wewenang dan tugas pokok yang berbeda dan tidak dapat saling dipertukarkan satu sama lain termasuk dalam hal pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya tersebut, sehingga keduanya haruslah dipandang sebagai entitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbeda meskipun berada dalam satu rumpun

Halaman 113. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang kekuasaan eksekutif, dan oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat I tersebut tidak dapat dibenarkan dan selayaknya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang secara relatif dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan relatif haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Gugatan Penggugat Daluwarsa yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa 1 pada tanggal 8 Juli 2019 pada saat Penggugat menghadiri undangan rapat mengenai tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan atau hasil pengawasan penataan lingkungan hidup yang dilaksanakan di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4, Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sehingga jika dihitung sejak Penggugat mengetahui pada tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan gugatan didaftarkan pada tanggal 17 Maret 2020, maka Penggugat telah mengetahui adanya Objek Sengketa 1 sejak 254 hari yang lalu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa mengetahui dan melihat Objek Sengketa 1 pada tanggal 11 Desember 2019 pada saat agenda pembuktian dari Tergugat II dalam perkara nomor 422.Pdt.G/2019/PN-Mdn di Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan tenggang waktu di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 55 Undang Undang

Halaman 114. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut;

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa selain ketentuan diatas, terkait tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara juga mengacu kepada ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menentukan;

(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif

(2) Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa 1 (Vide Bukti T.I-2), Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Objek Sengketa 1 diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2019;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati bukti – bukti yang diajukan para pihak di persidangan Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa Penggugat mengetahui dan melihat Objek Sengketa 1 pada tanggal 11

Halaman 115. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 pada saat agenda pembuktian dari Tergugat II dalam perkara nomor 422.Pdt.G/2019/PN-Mdn di Pengadilan Negeri Medan (*Vide* Bukti P-27), dan setelah itu terhadap Objek Sengketa 1 tersebut, Penggugat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. pada tanggal 10 Februari 2020 (*Vide* Bukti P-29); dan kemudian Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 17 Maret 2020,

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, apabila dihitung Penggugat mengetahui dan melihat Objek Sengketa 1 pada tanggal 11 Desember 2019 pada saat agenda pembuktian dari Tergugat II dalam perkara nomor 422.Pdt.G/2019/PN-Mdn di Pengadilan Negeri Medan kemudian dikurangi waktu pada saat Penggugat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. yakni 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan keberatan tersebut diterima dan sampai dengan waktu bagi Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta sesuai dengan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Adapun terkait dalil Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa 1 pada tanggal 8 Juli 2019 pada saat Penggugat menghadiri undangan rapat mengenai tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan atau hasil pengawasan penataan lingkungan hidup yang dilaksanakan di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4, Jl. Gatot

Halaman 116. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subroto, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, setelah Majelis Hakim memperhatikan Undangan Rapat dari Direktur Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi (*Vide* Bukti T.I-3) dan daftar hadir undangan rapat (*Vide* Bukti T.I-4), Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat di undang dan hadir pada rapat tersebut, namun rapat tersebut adalah terkait tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan atau hasil pengawasan penataan lingkungan hidup, bukan terkait dengan pemberitahuan Objek Sengketa 1, sehingga Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Penggugat pada saat rapat tersebut telah mengetahui dan melihat Objek Sengketa 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat Daluwarsa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Gugatan Penggugat Cacat Formil yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum yang tidak sah karena Kartu Tanda Anggota (KTA) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dari Kuasa Penggugat telah habis masa berlakunya sejak 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Penggugat dalam Repliknya telah membantah dalil tersebut dan menyatakan bahwa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dari Kuasa Penggugat masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2021;

Halaman 117. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Kartu Tanda Anggota Advokat dari Kuasa Penggugat di berkas perkara dan pada saat Pemeriksaan Persiapan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dari Kuasa Penggugat ternyata berlaku sampai dengan 31 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dari Kuasa Penggugat masih berlaku sampai dengan saat ini, dan juga terdapat Berita Acara Sumpah dari Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana terdapat dalam berkas perkara, terlebih lagi ternyata Kuasa Penggugat telah diambil sumpah atau janjinya selaku advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai seorang advokat yang dapat mewakili Penggugat di Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, sehingga eksepsi Gugatan Penggugat Cacat Formil yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Gugatan Prematur yang diajukan oleh Tergugat I sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat I tidak pernah menerima upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat dan Upaya Administratif Penggugat belum sepenuhnya dilakukan karena hanya melakukan keberatan;

Menimbang, bahwa terkait upaya administratif berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya mengatur dalam hal peraturan dasar tidak mengatur mengenai upaya administratif, maka menggunakan ketentuan dalam

Halaman 118. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, untuk itu dalam mempertimbangkan Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengingat sampai saat ini belum ada pengaturan upaya administratif dalam peraturan dasar yang terkait Sengketa atas penetapan sanksi administratif di bidang lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum yaitu, Penggugat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. secara tertulis melalui surat nomor 02/JS/II/2020 tertanggal 10 Februari 2020 dan surat tersebut telah dikirim melalui jasa pengiriman PT. POS INDONESIA kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. pada tanggal 10 Februari 2020 (*Vide* Bukti P-29);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat I yang menyatakan bahwa tidak pernah menerima upaya administratif dari Penggugat, terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain yang menguatkan selain pengakuan Tergugat I sendiri, sehingga dalil tersebut tidak terbukti, dan berdasarkan pengakuan Penggugat di dalam gugatannya yang dikuatkan dengan Bukti P-29, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat I yang menyatakan bahwa dan Upaya Administratif Penggugat belum sepenuhnya dilakukan karena hanya melakukan keberatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan terhadap keberatan tersebut, Tergugat I tidak memberikan tanggapan terhadap

Halaman 119. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan tersebut, maka Penggugat pada pokoknya telah menempuh upaya administratif tanpa perlu lagi mengajukan banding sehingga upaya administratifnya dianggap telah selesai dan berakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif, maka eksepsi Gugatan Prematur yang diajukan oleh Tergugat I haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Kabur yang diajukan oleh Tergugat II sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat II menyatakan gugatan Penggugat kabur karena hal yang dimohonkan dalam tuntutan tidak dijelaskan dalam objek sengketa *in casu*;

Menimbang, bahwa terkait syarat formil gugatan diatur di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut;

(1) Gugatan harus memuat :

a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;

b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa di Peradilan Tata Usaha Negara, agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, maka diadakan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 63 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut;

Halaman 120. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.

(2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:

- a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
- b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

(4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pemerisaan Persiapan 7 April 2020 (Vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tertanggal 7 April 2020), dan terhadap gugatan Penggugat telah jelas siapa pihak-pihak yang terlibat dalam perkara quo maupun telah jelas pula apa yang dituntut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak kabur dan selanjutnya terhadap eksepsi gugatan Penggugat Kabur yang diajukan oleh Tergugat II haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi – eksepsi ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan gugatan Penggugat serta bantahan Tergugat I dan Tergugat II serta bukti - bukti yang diajukan dalam persidangan serta bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan pokok dalam sengketa *a quo* adalah

Halaman 121. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 yang dikeluarkan/dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan asas – asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 dimana Objek Sengketa 1 merupakan keputusan administrasi pemerintahan dan Objek Sengketa 2 merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang mana kedua Objek Sengketa tersebut memiliki kriteria yang berbeda serta dikeluarkan/dilakukan oleh badan/pejabat pemerintahan yang berbeda pula, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 dilakukan secara terpisah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Objek Sengketa 1 berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. Nomor : SK.5934/Menlhk-PHLK/PPSA/GKM.0/6/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. EXPRAVET NASUBA;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Objek Sengketa 1 telah melanggar ketentuan Pasal 77 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat I dalam jawabannya telah membantah dalil tersebut dan menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa 1 dilakukan karena Tergugat I berdasarkan kewenangannya menganggap telah terjadi pelanggaran yang serius sesuai dengan ketentuan

Halaman 122. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil – dalil para pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan hukum terhadap Objek Sengketa 1 adalah terkait pengelolaan pengaduan, melakukan pengawasan, dan penjatuhan sanksi administratif oleh Menteri kepada perusahaan yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa terkait pengelolaan pengaduan, melakukan pengawasan, dan penjatuhan sanksi administratif oleh Menteri kepada perusahaan yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah daerah, Majelis Hakim mengacu kepada beberapa ketentuan berikut;

Pasal 1 angka 39 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan sebagai berikut;

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 73 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan sebagai berikut;

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 77 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan sebagai berikut;

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Halaman 123. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan menentukan sebagai berikut;

- (1) Kementerian berwenang mengelola pengaduan dalam hal:
- izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan, diterbitkan oleh Menteri;
 - izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan, diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota dalam hal Kementerian menganggap telah terjadi pelanggaran yang serius;
 - pengaduan pernah disampaikan kepada Instansi Penanggung Jawab di daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota, tetapi tidak dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dampak pencemaran dan/atau kerusakannya lintas provinsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Menteri dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dalam melakukan pengelolaan pengaduan, melakukan pengawasan, dan penjatuhan sanksi administratif oleh Menteri kepada perusahaan yang izinnnya diterbitkan oleh pemerintah daerah, harus memenuhi dua kriteria, yaitu :

1. Pemerintah Daerah sengaja tidak menerapkan sanksi administratif;
2. Menganggap telah terdapat pelanggaran yang serius;

Menimbang, bahwa oleh karena lahirnya wewenang Tergugat I dalam melakukan tindakan *oversight* atau *second line enforcement* didasarkan pada dua kriteria persyaratan di atas yang keduanya berkaitan dengan penilaian terhadap substansi fakta dalam pokok sengketa *a quo*, maka pertimbangan terhadap wewenang Tergugat I dalam menerbitkan Objek Sengketa 1 akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan terhadap substansinya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 124. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan wewenang dan substansi penerbitan objek sengketa 1, berdasarkan pertimbangan terhadap dalil jawab jinawab dan dikaitkan dengan bukti-bukti serta berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (*plaats onderzoek*), Majelis Hakim menemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Walikota Medan menjatuhkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 660.2/396.K/II.III/2013 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kota Medan kepada PT EXPRAVET NASUBA tertanggal 13 Maret 2013 (*Vide* Bukti P-2 = T.II-1);
2. Bahwa Badan Lingkungan Hidup Kota Medan melakukan pengawasan penataan pelaksanaan sanksi administratif Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 660.2/396.K/II.III/2013 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kota Medan kepada PT EXPRAVET NASUBA pada 14 Oktober 2014 (*Vide* Bukti T.II-2);
3. Bahwa Badan Lingkungan Hidup Kota Medan melakukan pengawasan penataan pelaksanaan sanksi administratif Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 660.2/396.K/II.III/2013 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kota Medan kepada PT EXPRAVET NASUBA pada 27 September 2016 (*Vide* Bukti T.II-3);
4. Bahwa Penggugat mendapatkan izin lingkungan dari Walikota Medan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 660.2/994K tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Pengolahan Hasil Peternakan dan Perikanan serta Pemasarannya Berlokasi Jalan KL. Yos Sudarso Km. 8,8 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan Provinsi

Halaman 125. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara oleh PT. EXPRAVET NASUBA tertanggal 11 November 2016 (*Vide* Bukti P-5);

5. Bahwa Muhammad Nasir sebagai perorangan melaporkan Penggugat mengenai pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Bukti Pengaduan Nomor #180606 pada tanggal 24 Agustus 2018 (*Vide* Bukti T.I-1);
6. Bahwa Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera melakukan Pengawasan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di kantor PT EXPRAVET NASUBA pada tanggal 29 Agustus 2018 (*Vide* Bukti T.II-6);
7. Bahwa Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera memberi tugas kepada 17 orang untuk melakukan kegiatan penghentian pelanggaran yang akan dilakukan pada tanggal 17 September 2018 berdasarkan Surat Tugas Nomor ST.972/BPPHLHKS/Seksi I/Kum/9/2018 tertanggal 14 September 2018 (*Vide* Bukti T.II-7);
8. Bahwa Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera meminta permohonan bantuan ahli kepada Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit Kelas I Medan (BTKL PP Medan) untuk mengambil sampel air limbah sekaligus menguji sampel air limbah yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 September 2018 berdasarkan Surat Nomor : S.2068/BPPHLHKS/Seksi I/Kum/9/2018 tertanggal 14 September 2018 (*Vide* Bukti T.II-8);
9. Bahwa Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit Kelas I Medan menunjuk Ismael Ginting untuk melakukan

Halaman 126. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemantauan kualitas air limbah selama 1 hari pada tanggal 17 September 2018 di Medan berdasarkan Surat Tugas Nomor : KP.03.04/I/3033/2018 tertanggal 17 September 2018 (*Vide* Bukti T.II-9);

10. Bahwa Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera melakukan pengambilan sampel, penutupan saluran air limbah, dan pemasangan papan larangan di PT EXPRAVET NASUBA pada tanggal 17 September 2018 (*Vide* Bukti T.II-10, T.II-11, T.II-12, dan T.II-13);

11. Bahwa kegiatan usaha Penggugat tetap dilaksanakan dengan membuat pipa pembuangan limbah baru di atas saluran yang telah ditutup oleh Tergugat II (*vide*: Berita Acara Pemeriksaan Setempat);

12. Bahwa Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit Kelas I Medan menyampaikan hasil uji laboratorium berupa hasil pemeriksaan contoh uji air limbah dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera berdasarkan Surat Nomor : TL.02.04/1/3328/2018 tertanggal 10 Oktober 2018 (*Vide* Bukti T.II-14);

13. Bahwa Tergugat I menerbitkan Objek Sengketa 1 pada tanggal 25 Juni 2019 (*Vide* Bukti T.I-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kriteria pertama berupa pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi administratif di bidang lingkungan hidup terdiri dari teguran

Halaman 127. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan;

Menimbang, bahwa terkait sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 80 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menentukan sebagai berikut;

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-2 = T.II-1, Bukti P-5, Bukti T.II-2, dan Bukti T.II-3, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Walikota Medan sebagai pemerintah daerah yang memberikan izin lingkungan kepada Penggugat telah menjatuhkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah tanpa didahului teguran tertulis kepada Penggugat pada 13 Maret 2013 dan

Halaman 128. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bentuk pengawasan terhadap ketaatan sanksi administratif tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan melakukan pengawasan dan penataan terhadap pelaksanaan sanksi administratif oleh Walikota Medan kepada Penggugat pada 14 Oktober 2014 dan 27 September 2016, dimana berdasarkan hasil pengawasan penataan terhadap pelaksanaan sanksi administratif oleh Penggugat pada 14 Oktober 2014 dan 27 September 2016 tersebut menyatakan bahwa Penggugat tidak taat dalam melaksanakan sanksi administratif dari Walikota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Walikota Medan yang telah menjatuhkan sanksi administratif kepada Penggugat yang mana sanksi administratif tersebut dijatuhkan tanpa didahului oleh teguran tertulis dimana hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan setidaknya salah satu pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf a, b, atau c Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan sebagai bentuk pengawasan terhadap ketaatan sanksi administratif tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan melakukan pengawasan dan penataan terhadap pelaksanaan sanksi administratif oleh Walikota Medan kepada Penggugat pada 14 Oktober 2014 dan 27 September 2016, maka Tergugat I selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R. I. pada dasarnya tidak tepat dalam menggunakan wewenangnya dengan alasan bahwa Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif, padahal Walikota Medan yang berkedudukan sebagai pemerintah daerah yang memberikan izin lingkungan kepada Penggugat telah menjatuhkan sanksi administratif kepada Penggugat dan melakukan pengawasan terhadap ketaatan penerapan sanksi administratif tersebut;

Halaman 129. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kriteria kedua berupa Menteri menganggap telah terdapat pelanggaran yang serius sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pelanggaran yang serius sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 73 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas untuk memenuhi ketentuan mengenai apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang serius, maka harus ada dua poin yang dipenuhi yaitu adanya tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan adanya keresahan yang timbul dimasyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat telah melakukan tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar?

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II-9, T.II-10 dan T.II-14, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Ismael Ginting selaku petugas yang ditunjuk oleh Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit Kelas I Medan melakukan pengambilan air limbah sebanyak 4 botol di 4 lokasi yang berada di tempat usaha Penggugat bersama – sama dengan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Halaman 130. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Sumatera pada tanggal 17 September 2018, dan setelah dilakukan hasil uji laboratorium terhadap 4 botol air limbah tersebut, hanya 1 botol air limbah yang tidak memenuhi baku mutu air limbah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran XLV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu air limbah yang ada di tempat usaha Penggugat telah melewati baku mutu air limbah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran XLV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan tindakan melanggar hukum yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar karena air limbah dari tempat usaha Penggugat yang akan dibuang atau dilepas ke lingkungan telah melebihi ukuran batas baku mutu air limbah yang telah ditetapkan, terlebih lagi tindakan tersebut telah dilakukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama sejak tahun 2013 meskipun kepadanya telah dijatuhkan sanksi administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat telah melakukan tindakan yang menimbulkan keresahan di masyarakat?

Menimbang, bahwa terkait pengertian masyarakat, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimana dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah tersebut, masyarakat diartikan sebagai orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan;

Halaman 131. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T.I-1 berupa laporan pengaduan, maka diperoleh fakta hukum kepada Penggugat yang dilaporkan atas melakukan pencemaran lingkungan yang berupa pencemaran air di sungai Deli, dilaporkan oleh satu orang yaitu Muhamad Nasir yang beralamat di Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5, diperoleh fakta bahwa Penggugat adalah perusahaan industri pengolahan hasil peternakan dan perikanan serta pemasarannya yang berada di Jalan KL. Yos Sudarso Km. 8,8 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa apabila Bukti T.I-1 dan Bukti P-5 dikaitkan dengan pengertian pemahaman mengenai keresahan masyarakat, Majelis Hakim berpendapat bahwa laporan pencemaran yang ditujukan kepada Penggugat, dilakukan oleh perseorangan yang mana hal tersebut telah memenuhi pengertian masyarakat, namun oleh karena pelapor merupakan masyarakat yang beralamat di Kota Pekanbaru, sedangkan Penggugat usahanya berada di Kota Medan, maka laporan tersebut tidak menggambarkan keresahan yang timbul di masyarakat sekitar tempat usaha Penggugat berada, sehingga poin menimbulkan keresahan di masyarakat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan prinsip kehati-hatian dan pencegahan (*precautionary principle*) bagi bahaya lingkungan, maka meskipun hanya satu poin saja yang terpenuhi yaitu Penggugat telah melakukan tindakan melanggar hukum yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menimbulkan dampak lingkungan yang serius sebagai dasar timbulnya wewenang *oversight* dari Tergugat I haruslah dinyatakan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkain pertimbangan diatas, terkait dengan dua kriteria yang harus dipenuhi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dalam melakukan pengelolaan pengaduan, melakukan pengawasan, dan penjatuhan sanksi administratif kepada perusahaan yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah daerah, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hanya unsur berupa Penggugat telah melakukan tindakan melanggar hukum yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar yang telah terbukti sebagai bagian dari telah terjadi pelanggaran serius, sehingga Tergugat I dalam menerbitkan Objek Sengketa I tidak mampu memenuhi seluruh kriteria dalam melakukan pengelolaan pengaduan, melakukan pengawasan, dan penjatuhan sanksi administratif kepada perusahaan yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah daerah sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I dalam menerbitkan Objek Sengketa I tidak mampu memenuhi seluruh kriteria dalam melakukan pengelolaan pengaduan, melakukan pengawasan, dan penjatuhan sanksi administratif kepada perusahaan yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah daerah sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap Objek Sengketa 1 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 = T.II-1, T.II-2, T.II-3, T.II-6, T.II-7, T.II-10, T.II-11, T.II-12, T.II-13, T.II-14 dan T.I-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang telah dijatuhi sanksi administratif oleh Walikota Medan pada tahun 2013 sampai dengan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera pada 29 Agustus 2018, terus melakukan ketidaktaatan terhadap sanksi administratif yang dijatuhi oleh Walikota Medan yang mana

Halaman 133. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan ketidaktaatan secara terus – menerus tersebut akan menimbulkan dampak yang relatif besar dan serius terhadap lingkungan disekitar usaha Penggugat, terlebih berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa Penggugat telah membuat saluran pipa pembuangan air limbah baru di atas saluran pembuangan air limbah yang sebelumnya telah ditutup oleh Tergugat II sehingga dapat disimpulkan bahwa sejak Walikota Medan menjatuhkan sanksi administratifnya pada tahun 2013 sampai dengan saat dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat dalam sengketa *a quo* Penggugat secara terus menerus berupaya untuk melaksanakan kegiatan operasional usahanya tanpa berupaya secara sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh sanksi administratif yang telah dijatuhkan oleh Walikota Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya salah satu sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Walikota Medan kepada Penggugat pada tahun 2013 adalah agar Penggugat menyediakan ruang terbuka hijau, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim menemukan fakta bahwa ruang terbuka hijau yang ditunjukkan oleh Penggugat di lokasi usaha Penggugat ternyata lebih digunakan sebagai lahan parkir kendaraan operasional Penggugat dan tidak difungsikan sebagai tempat yang bersifat terbuka dan tempat tumbuh tanaman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 31 Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta pelanggaran yang terus-menerus dalam kurun waktu sejak 2013 dilakukan oleh Penggugat tersebut yang menunjukkan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam menjaga dan melestarikan lingkungan di tempat usahanya sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat secara terus-menerus telah membuang limbah ke Sungai Deli Medan dan dikaitkan dengan asas keserasian dan keseimbangan dalam

Halaman 134. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan hidup, serta oleh karena Penggugat belum memenuhi seluruh sanksi administratif yang sebelumnya telah dijatuhkan oleh Walikota Medan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah terjadi pelanggaran bersifat serius yang dilakukan Penggugat dan oleh karenanya sebagaimana pula pendapat ahli Adnan Syam Zega dan Rahkmat Bowo Suharto, sehingga tindakan Tergugat I menerbitkan Objek Sengketa 1 yang berisi mengenai penjatuhan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada Penggugat haruslah dibenarkan secara hukum sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya pelanggaran berkelanjutan yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Walikota Medan telah menerbitkan surat apresiasi kepada Penggugat berdasarkan Surat Nomor: 660.2/11598 tanggal 5 Desember 2018 Perihal: Pemberitahuan kepada PT Expravet Nasuba (*vide*: bukti P-6) Majelis Hakim berpendapat bahwa surat Walikota Medan tersebut secara administratif tidak mencabut sanksi administratif yang sebelumnya telah dijatuhkan oleh Walikota Medan pada tahun 2013, terlebih lagi secara materiil pada saat Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim mengetahui bahwa sanksi administratif yang dijatuhkan kepada Penggugat tidak dilaksanakan secara cepat bahkan masih ada jenis sanksi administratif tersebut yang belum dilaksanakan Penggugat sesuai dengan baku mutu dan koefisiensi ruang terbuka hijau yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya surat Walikota Medan Nomor: 660.2/11598 tanggal 5 Desember 2018 Perihal: Pemberitahuan kepada PT Expravet Nasuba tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa sanksi administratif bagi Penggugat telah dicabut, dan juga tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuktikan bahwa Penggugat telah menaati seluruh sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Walikota Medan;

Halaman 135. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Walikota Medan telah menerbitkan surat apresiasi kepada Penggugat dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah pula melakukan pengawasan yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Penggugat telah menaati sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Walikota Medan, namun oleh karena Tergugat II telah pula melakukan pengawasan yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Penggugat belum menaati sanksi administratif yang dijatuhkan Walikota Medan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak didapatkan persamaan pendapat antara Walikota Medan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dengan Tergugat II, maka dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan prinsip jika terjadi keraguan maka diambil pilihan yang paling melindungi lingkungan Majelis Hakim berpendapat bahwa pendapat Tergugat II yang menyatakan bahwa Penggugat belum melaksanakan seluruh sanksi administratif Walikota Medan secara hukum harus dianggap benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Walikota Medan Nomor: 660.2/11598 tanggal 5 Desember 2018 Perihal: Pemberitahuan kepada PT Expravet Nasuba tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa sanksi administratif bagi Penggugat telah dicabut, dan juga tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuktikan bahwa Penggugat telah menaati seluruh sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Walikota Medan, maka Majelis Hakim selanjutnya berpendapat bahwa surat Walikota Medan tersebut tidak dapat pula dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa tidak terjadi pelanggaran serius yang melahirkan konsekwensi belum timbulnya wewenang *oversight* maupun *second line enforcement* dari Tergugat I, dan oleh karenanya dalil Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan dan selayaknya dinyatakan ditolak;

Halaman 136. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Objek Sengketa 2 berupa Tindakan Tergugat II yang tidak bersedia mencabut/membongkar Plank dan Garis PPLH (semacam *police line*) serta membuka penutup saluran akhir limbah di Lokasi PT. EXPRAVET NASUBA;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah mentaati dan memenuhi ke – 9 (sembilan) poin sanksi administratif dari Walikota Medan berdasarkan Berita Acara Pengawasan Penaatan Pelaksanaan Sanksi Administratif dan Walikota Medan telah memberikan apresiasi terhadap hal tersebut melalui suratnya sehingga Penggugat menyurati Tergugat II untuk mencabut/membongkar Plank dan Garis PPLH (semacam *police line*) serta membuka penutup saluran akhir limbah di Lokasi PT. EXPRAVET NASUBA, namun Tergugat II tidak bersedia untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat II dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat II dalam melakukan tindakan berupa pemasangan plank dan garis PPLH serta menutup saluran limbah adalah dalam rangka menjalankan undang – undang dan Tergugat II yang tidak bersedia mencabut/membongkar Plank dan Garis PPLH (semacam *police line*) serta membuka penutup saluran akhir limbah di Lokasi PT. EXPRAVET NASUBA karena Penggugat tidak menerima pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil – dalil Penggugat dan Tergugat II, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan dalam Objek Sengketa 2 adalah apakah Berita Acara Pengawasan Penaatan Pelaksanaan Sanksi Administratif yang menyatakan bahwa Penggugat telah mematuhi ke – 9 (sembilan) poin sanksi administratif dari Walikota Medan dan surat apresiasi dari Walikota Medan, mengharuskan Tergugat II untuk mencabut/membongkar

Halaman 137. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plank dan Garis PPLH (semacam *police line*) serta membuka penutup saluran akhir limbah di Lokasi PT. EXPRAVET NASUBA?

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil para pihak dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa Walikota Medan menjatuhkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 660.2/396.K/II.III/2013 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kota Medan kepada PT EXPRAVET NASUBA tertanggal 13 Maret 2013 (*Vide* Bukti P-2 = T.II-1);
2. Bahwa Badan Lingkungan Hidup Kota Medan melakukan pengawasan penataan pelaksanaan sanksi administratif Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 660.2/396.K/II.III/2013 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kota Medan kepada PT EXPRAVET NASUBA pada 14 Oktober 2014 (*Vide* Bukti T.II-2);
3. Bahwa Badan Lingkungan Hidup Kota Medan melakukan pengawasan penataan pelaksanaan sanksi administratif Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 660.2/396.K/II.III/2013 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kota Medan kepada PT EXPRAVET NASUBA pada 27 September 2016 (*Vide* Bukti T.II-3);
4. Bahwa Penggugat mendapatkan izin lingkungan dari Walikota Medan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 660.2/994K tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Pengolahan Hasil Peternakan dan Perikanan serta Pemasarannya Berlokasi Jalan KL. Yos Sudarso

Halaman 138. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 8,8 Keluarahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara oleh PT. EXPRAVET NASUBA tertanggal 11 November 2016 (*Vide* Bukti P-5);

5. Bahwa Muhammad Nasir sebagai perorangan melaporkan Penggugat mengenai pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Bukti Pengaduan Nomor #180606 pada tanggal 24 Agustus 2018 (*Vide* Bukti T.I-1);
6. Bahwa Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera melakukan pemasangan garis PPLH di PT EXPRAVET NASUBA pada tanggal 28 Agustus 2018 (*Vide* Bukti T.II-5);
7. Bahwa Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera melakukan Pengawasan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di kantor PT EXPRAVET NASUBA pada tanggal 29 Agustus 2018 (*Vide* Bukti T.II-6);
8. Bahwa Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera memberi tugas kepada 17 orang untuk melakukan kegiatan penghentian pelanggaran yang akan dilakukan pada tanggal 17 September 2018 berdasarkan Surat Tugas Nomor ST.972/BPPHLHKS/Seksi I/Kum/9/2018 tertanggal 14 September 2018 (*Vide* Bukti T.II-7);
9. Bahwa Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera melakukan penutupan saluran air limbah, dan pemasangan papan larangan di PT EXPRAVET NASUBA pada tanggal 17 September 2018 (*Vide* Bukti T.II-11, T.II-12, dan T.II-13);

Halaman 139. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan melakukan pengawasan penataan pelaksanaan sanksi administratif Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 660.2/396.K/II.III/2013 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kota Medan kepada PT EXPRAVET NASUBA pada 22 November 2018 (*Vide* Bukti P-15);
11. Bahwa Walikota Medan menyatakan bahwa PT. EXPRAVET NASUBA telah memenuhi ketentuan sebagaimana diperintahkan dalam Keputusan Walikota Medan Nomor 660.2/396.K/II.III/2013 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kota Medan kepada PT EXPRAVET NASUBA tertanggal 13 Maret 2013 berdasarkan Surat Nomor : 660.2/11598 tertanggal 5 Desember 2018 (*Vide* Bukti P-16);
12. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan kepada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera perihal permohonan pencabutan plank dan pembukaan saluran pembuangan air limbah melalui surat nomor 066/HRD-EN/X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 (*Vide* bukti P-17);
13. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan kepada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera perihal permohonan II pencabutan plank dan pembukaan saluran pembuangan air limbah melalui surat nomor 067/HRD-EN/X/2018 tertanggal 19 Oktober 2018 (*Vide* bukti P-18);
14. Bahwa Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera menyurati Penggugat melalui surat nomor S.2588/BPPHLHKS/Seksi.I/Kum/10/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 (*Vide* Bukti P-19);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat mengajukan surat perihal pemenuhan kewajiban terhadap sanksi administratif kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan melalui surat nomor 068/HRD-EN/XI/18 tertanggal 14 November 2018 (*Vide* Bukti P-20);
16. Bahwa Penggugat mengajukan surat perihal penyampaian surat dari Pemerintah Kota Medan kepada Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera melalui surat nomor 087/HRD-EN/XII/2018 tertanggal 10 Desember 2018 (*Vide* Bukti P-21);
17. Bahwa Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera menyurati Penggugat melalui surat nomor S.3136/BPPHLHKS/TU/KUM/12/2018 tertanggal 10 Desember 2018 (*Vide* Bukti P-22);
18. Bahwa Penggugat mengajukan surat perihal penjelasan Surat Walikota Medan Nomor : 660.2/11598 tanggal 5 Desember 2018 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan melalui surat nomor 001/HRD/EN/II/2019 tertanggal 7 Januari 2019 (*Vide* Bukti P-23);
19. Bahwa Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera melakukan Pengamanan Barang Bukti Terkait Dugaan Pelanggaran Lingkungan Hidup di Kantor PT. EXPRAVET NASUBA tertanggal 12 Januari 2019 (*Vide* Bukti T.II-16);
20. Bahwa Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera melakukan Pengambilan Foto di Kantor PT. EXPRAVET NASUBA tertanggal 12 Januari 2019 (*Vide* Bukti T.II-17);

Halaman 141. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Penggugat menolak dilakukannya Pengawasan Penataan Pelaksanaan Sanksi Administratif oleh Balai Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera pada tanggal 30 Januari 2020 (*Vide* Bukti T.I-10);

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta – fakta hukum diatas khususnya Bukti P-2 = T.II-1, T.II-2, T.II-3, T.I-1, T.II-5, T.II-6, T.II-7, T.II-11, T.II-12, dan T.II-13, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat II yang melakukan pemasangan garis PPLH, pemasangan plank, dan penutupan saluran air limbah di tempat usaha Penggugat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana hal tersebut dilakukan untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran di bidang lingkungan hidup yang terus dilakukan oleh Penggugat sejak tahun 2013 mulai dari tidak melaksanakan sanksi administratif dari Walikota Medan hingga tahun 2016 yang mana telah melewati batas waktu pelaksanaan sanksi administratif dari Walikota Medan tersebut, adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan hidup, dan banyaknya temuan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan Pengawasan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di kantor PT EXPRAVET NASUBA pada tanggal 29 Agustus 2018 oleh Tergugat II, sehingga Tindakan Tergugat II yang melakukan pemasangan garis PPLH, pemasangan plank, dan penutupan saluran air limbah di tempat usaha Penggugat bukan merupakan bagian pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi administratif dari Walikota Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tindakan Tergugat II yang melakukan pemasangan garis PPLH, pemasangan plank, dan penutupan saluran air limbah di tempat usaha Penggugat adalah pelaksanaan kewenangannya berdasarkan

Halaman 142. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan didasarkan pada pengawasan yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Penggugat tidak menaati sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Walikota Medan, maka terhadap perbedaan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-15 dan P-16 yang merupakan Hasil Pengawasan dan Penaatan Sanksi Administratif yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang menyimpulkan bahwa Penggugat telah memenuhi seluruh sanksi administratif dari Walikota Medan dan surat pernyataan dari Walikota Medan yang menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi seluruh sanksi administratif dari Walikota Medan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip jika terjadi keraguan maka diambil pilihan yang paling melindungi lingkungan, maka kedua alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar bagi Tergugat II dalam mengabulkan permohonan Penggugat agar Tergugat II mencabut/membongkar Plank dan Garis PPLH (semacam *police line*) serta membuka penutup saluran akhir limbah di Lokasi PT. EXPRAVET NASUBA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan sanksi penutupan saluran limbah dan pemasangan plank dan pita garis PPLH yang dilakukan Tergugat II merupakan tindakan administratif yang dilakukan oleh Tergugat II sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang penegakan hukum lingkungan, sehingga upaya pencabutan sanksi administratif yang dimohonkan oleh Penggugat selayaknya ditujukan pula kepada Tergugat II dengan terlebih dahulu menyampaikan laporan-laporan pelaksanaan izin lingkungan, denah *lay-out* pabrik, denah instalasi *waste water treatment*, neraca pengelolaan limbah B3 maupun laporan pengadaan/penambahan ruang terbuka hijau maupun

Halaman 143. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala bentuk ketaatan dan pelaksanaan sanksi lainnya kepada Tergugat II untuk dapat dikaji dan diawasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T.I-10, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat menolak untuk dilakukan pengawasan penaatan sanksi administratif oleh Tergugat II pada 30 Januari 2020, hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam memenuhi dan memperbaiki segala pelanggaran yang telah dilakukan selama ini, padahal jika Penggugat ingin agar Tergugat II untuk mencabut/membongkar Plank dan Garis PPLH (semacam *police line*) serta membuka penutup saluran akhir limbah di Lokasi PT. EXPRAVET NASUBA, seharusnya Penggugat bersedia untuk dilakukan pengawasan penaatan sanksi administratif yang dilakukan oleh Tergugat II sebagai bentuk kesungguhan Penggugat dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan yang selama ini terus menerus dilakukan, sehingga Tindakan Tergugat II yang tidak bersedia mencabut/membongkar Plank dan Garis PPLH (semacam *police line*) serta membuka penutup saluran akhir limbah di Lokasi PT. EXPRAVET NASUBA pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat yang ingin agar dilakukan pencabutan/pembongkaran Plank dan Garis PPLH termasuk membuka penutup saluran akhir limbah di Lokasi PT. EXPRAVET NASUBA, menurut Majelis Hakim Penggugat harus bersedia dan membuka diri untuk dilakukan pengawasan penaatan sanksi administratif secara komprehensif baik oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak-pihak terkait lainnya agar seluruh aspek terkait lingkungan hidup yang harus disediakan atau dilakukan oleh Penggugat bisa terpenuhi yang kemudian pada akhirnya akan membawa dampak perubahan

Halaman 144. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik terhadap lingkungan hidup khususnya di sekitar tempat usaha Penggugat, dengan didasarkan pada prinsip keberlanjutan dan tetap mempertimbangkan kepentingan Penggugat sebagai pelaku usaha;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan kedua Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan oleh karenanya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini, namun bukti-bukti tersebut tetap disatukan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan;

Halaman 145. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.509.000,- (Dua juta lima ratus sembilan ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 oleh kami **A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **PENGKI NURPANJI, S.H., M.H.**, dan **EFFRIANDY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 oleh **A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.**, dan **EFFRIANDY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **AGUS MUSTAPA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.

A. TIRTA IRAWAN, S.H.,

M.H.

EFFRIANDY, S.H.

PANITERA PENGANTI,

AGUS MUSTAPA, S.H., M.H.

Biaya-biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 200.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp. 143.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	<u>Rp. 2.100.000,-+</u>

Halaman 147. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp.2.509.000,-

(dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)